

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TA'ZIR DI
PONDOK PESANTREN ASY SYARIFAH BRUMBUNG MRANGGEN
DEMAK**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi tugas dan syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata 1
dalam Ilmu Syariah



Oleh :

AHMAD ROFIQ (132211013)

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. Miftah AF, M. Ag
Jl. Kembang Jeruk III Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag.
Jl. Sendang Utara V Gemah Pedurungan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Ahmad Rofiq

Kepada yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Rofiq

NIM : 132211013

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Nopember 2017

Pembimbing I



Drs. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198403 1001

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIFAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Rofiq
NIM : 132211013
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di
Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen
Demak

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 03 Januari 2018

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji I

penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 195305151984031001

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag.
NIP. 198106222006042022

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Nopember 2017

Deklarator,


Ahmad Rofiq
132211013

ABSTRAK

Lembaga pesantren selama ini menggunakan istilah *ta'zir* dalam setiap tata aturan yang dibuatnya. *Ta'zir* sendiri merupakan salah satu dari tiga macam *jarimah* (tindak pidana) dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini dapat dimaklumi karena pesantren merupakan lembaga pendidikan bernafaskan Islam. Sayangnya aturan *ta'zir* yang diberlakukan masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan tidak rinci sehingga dalam penerapannya sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu pihak yang berperan dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga putusan hukuman yang dijatuhkan hanyalah sejumlah santri yang berperan sebagai pengurus di bidang keamanan. tak heran jika ada beberapa wali santri yang kurang setuju dengan penerapan aturan yang demikian. Di tambah lagi pilihan hukuman yang diberikan dinilai merendahkan dan hanya memberikan efek malu bukan memperbaiki. Di antara pesantren yang masih menerapkan model aturan *ta'zir* yang demikian adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Asy Syarifah di desa Brumbung kecamatan Mranggen kabupaten Demak.

Berangkat dari masalah di atas, penulis berusaha menjawab beberapa permasalahan diantaranya adalah : 1.) Bagaimanakah aturan-aturan dan penerapan *ta'zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak?, 2.) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta'zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak?

Dalam menelusuri, menjelaskan, dan kemudian menyimpulkan jawaban atas permasalahan di atas, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), kemudian dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, sampling, dan dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul, penulis menganalisis dengan metode metode analisa kualitatif dan menjelaskan dengan *eksploratif, deskriptif, analitis*.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah sudah sesuai dengan asas legalitas dalam jarimah *ta'zir*. Sosok kiai adalah *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan, karenanya beliau berhak menerapkan *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah memiliki fungsi berupa *ta'dib* (pendidikan) dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar. Dengan begitu Ponpes Asy Syarifah dapat mengeluarkan *uotput* berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah (*hifdz al din*). Kemudian Faktor dominan efektifnya penerapan hukum *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah faktor “Kultur Budaya” yang sudah mendarah daging dan membentuk sikap-sikap para warganya.

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.

(Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 43)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak ”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Miftah AF, M. Ag. Selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag. Selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam terdepan berbasis riset dan kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah dan Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Jinayah yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Bapak Abdul Fatah Idris selaku wali dosen penulis. Terimakasih atas motifasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
7. Orang tua penulis, Bapak Shodiqon dan Ibu Zulaekah yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga di Ponpes Asy Syarifah, terimakasih atas kebahagiaan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terimakasih atas bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 13 Nopember 2017
Penulis,

Ahmad Rofiq
132211013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi arab latin dalam tulisan ini menggunakan transliterasi dari pedoman transliterasi fakultas syaria'ah dan hukum sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya *Al-Thibb* (الطَّبّ)).

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan al ... misalnya *Al-Thibb* (الطبّ). *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

PERSEMBAHAN

Pada halaman persembahan kali ini, penulis berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada:

1. Almamater saya jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
2. Pondok Pesantren Asy Syarifah yang telah membesarkan saya dan sebagai tempat bernaung dari kecil hingga besar;
3. Orang tua tersayang Bapak Shodiqon dan Ibu Zulaekah yang selalu memberikan doa dan semangat dalam semua hal terutama dalam menyelesaikan studi;
4. Keluarga besar di Ponpes Asy Syarifah yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa kepada penulis;
5. Para pembaca yang budiman.

Dan seluruh pihak yang turut memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga menjadi amal baik kalian semua dan mendapat balasan yang baik di sisi Allah SWT. Amien.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Telaah Pustaka	9
G. Kerangka Teoretik	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II : HUKUMAN TA'ZIR.....	17
A. Pengertian Fiqh Jinayah.....	17
B. Sistematika Fiqh Jinayah	18
C. Pembagian Jarimah dalam Pidana Islam	19
D. Jarimah Ta'zir dan Peradilan Islam	21
E. Corak Kemaslahatan Umum dalam Jarimah Ta'zir.....	33
F. Tingkat keefektifan Hukum	42
BAB III : HUKUMAN TA'ZIR DI PONPES ASY SYARIFAH.....	49
A. Sejarah Ponpes Asy Syarifah	49
B. Aturan-Aturan <i>Ta'zir</i> di Ponpes Asy Syarifah.....	52
C. Penerapan dan Dasar Aturan <i>Ta'zir</i> di Ponpes Asy Syarifah.....	58
D. Faktor Kepatuhan Santri Ponpes Asy Syarifah.....	61
BAB IV : ANALISIS HUKUMAN TA'ZIR DI PONPES ASY SYARIFAH	64
A. Analisis Aturan-Aturan dan Penerapan <i>Ta'zir</i> Di Ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak	64

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukuman <i>Ta'zir</i> di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak.....	67
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
C. Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren termasuk dalam lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dan memberikan sumbangsuhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Bentuk pembelajaran sekolah baru ada sejak Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik pendidikan dalam bentuk Ordonansi Sekolah Liaratau *Widle School Ordonanti* yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Tujuannya, pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan muslim pada umumnya. Hal seperti ini akhirnya membuat pertumbuhan dan perkembangan Islam menjadi tersendat.¹

Dalam proses pembelajarannya, pondok pesantren tidak hanya memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan kognitif saja, melainkan sekaligus praktek-praktek keagamaan, juga tradisi-tradisi kepesantrenan, dan juga nilai-nilai luhur keagamaan yang sudah diajarkan turun temurun dan dari masa ke masa.²

Layaknya kepala sekolah di sebuah lembaga sekolah formal, dalam pesantren di kenal istilah kiai, yakni seseorang yang berperan sebagai pemimpin utama dalam sebuah lembaga pesantren. Seorang kiai juga merupakan tokoh sentral yang amat disegani dalam sebuah pesantren. Semua *dawuh* beliau bernilai seperti titah dan amat ditaati oleh semua santri. Di tangan seorang kiai lah penataan dan pengaturan berbagai aspek sosial, kependidikan, tata aturan diputuskan. Hal ini disebabkan karena selain *keta'dziman* seorang santri kepada kiai nya, seorang kiai selalu memiliki dasar dan pijakan keagamaan di setiap keputusan dan tindak laku yang beliau buat.

¹ Adnan Mahdi, dkk, *Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Hlm: 11

² Suwendi, "Islam Ramah dan Pondok Pesantren" <http://www.nu.or.id/post/read/76382/islam-ramah-dan-pondok-pesantren>, diakses tanggal 4 mei 2017 pukul 10.22 WIB

Setiap tindak laku dan keputusan yang dibuat kiai selalu merujuk kepada hukum fiqh (*fiqh oriented*) yang sesuai syariat yang mana selalu memandang dengan pola “hitam-putih” atau “salah-benar” menurut Hukum Islam.³

Pondok pesantren selain sebagai tempat bagi para santri dan masyarakat dalam menimba Ilmu Agama Islam, juga merupakan tempat para santri bernaung dan membentuk suatu tatanan masyarakat tertentu dimana mereka hidup bersama dalam satu lingkungan pondok pesantren. Di tempat itulah para santri saling berinteraksi satu sama lain dengan hubungan timbal balik layaknya masyarakat di suatu negara. Keadaan ini seperti yang telah dikatakan oleh Aristoteles (384-322 sebelum M), bahwa manusia itu *Zoon Politicoon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka berasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut Makhluk Sosial.⁴

Jika semua tatanan yang ada di pesantren merupakan tatanan yang bernafaskan Islam, baik pendidikan, tradisi-tradisi dan rutinitas, tata cara bergaul, dan sebagainya, maka setiap Produk aturan yang ada di pesantren juga merupakan produk yang bernafaskan Islam. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah *ta'zir* dalam setiap produk aturan yang dibuat dalam pesantren. Produk aturan ini tentunya dibuat seperti aturan pada umumnya yakni sebagai sarana menjaga tata tertib dan keharmonisan hidup di pesantren. Agar dipatuhi dan diperhitungkan setiap aturan akan memuat atau paling tidak menimbulkan sanksi ketika aturan itu dilanggar baik secara positif maupun negatif. Produk aturan ini dibuat dan diberlakukan atas persetujuan kiai selaku pemimpin sebuah pesantren, kemudian yang menjalankan aturan tersebut adalah sekelompok santri pilihan kiai yang dirasa

³ Izzatu Muhammad, *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2010, hal. 1, t.d.

⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 3

sudah cukup berkompeten untuk mengurus kehidupan pesantren secara praktis.⁵

Atuan-aturan yang dibuat di pesantren tidaklah aturan yang rinci seperti aturan yang dibuat dalam menjalankan negara (Undang-Undang). Hal ini dapat dimaklumi karena pesantren memiliki sisi tradisional yang lebih mengutamakan nilai kesederhanaan, namun karena sisi kesederhanaan inilah aturan-aturan yang dibuat seringkali tidak menyertakan ancaman-ancaman atau sanksi yang jelas di setiap pelanggaran aturan yang ada. Hal ini justru akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penegak aturan dalam hal ini pengurus. Dan membahayakan kepastian hukum tiap warga pesantren yang melanggar. Dalam penerapan hukuman dilakukan oleh beberapa pengurus bidang keamanan mulai dari awal hingga akhir hukuman berikut pemilihan hukumannya juga. Yang juga sering menjadi objek komplain beberapa pihak termasuk wali santri adalah bentuk-bentuk hukuman yang ada yang kadang terkesan merendahkan santri yang melanggar.⁶

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bukankah peraturan yang tidak begitu rinci beserta hukuman yang diancamkan akan membahayakan kepastian hukum bagi pelanggar? Dan apakah model penerapan hukuman takzir yang demikian dapat memberikan pengaruh baik (kemaslahatan) bagi keberlangsungan kehidupan di pesantren bersangkutan? Dan apakah selama ini budaya ta'ziran memberikan efek “patuh aturan” yang objektif bukan hanya berasal dari rasa malu pelanggarnya karena bentuk hukuman yang selama ini ada?⁷

Pondok Pesantren Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak (selanjutnya disebut Ponpes Asy Syarifah) merupakan salah satu pondok pesantren yang masih memegang tradisi demikian, dimana segala macam pelanggaran yang dilakukan para santri ditangani penuh oleh pihak pengurus bagian keamanan yang berperan dalam proses penyidikan dan bahkan putusan

⁵ Kiai akan menunjuk seorang atau beberapa murid yang dirasa sudah baik dalam keilmuan untuk membimbing dan mengelola para santri junior. Santri-santri yang dipercaya Kiai inilah yang disebut pengurus. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 51

⁶ Hasil pengamatan pribadi penulis dalam kurun waktu kurang lebih dua setengah tahun terakhir (2015 hingga pertengahan tahun 2017).

⁷ *Ibid.*

hukuman yang akan diberlakukan untuk si pelaku. Hukuman yang diberikan bermacam-macam mulai dari yang ringan seperti peringatan lisan, kerja bakti, digundul, berdiri dengan membaca sholawat, disiram dengan air comberan, menelan biji mahoni, mengunyah daun pepaya mentah, hingga yang berat seperti pemanggilan orang tua, dan diboyong dari pesantren sekalipun.⁸

Ragam hukuman seperti inilah yang seringkali mendapat kecaman dari berbagai pihak utamanya para orang tua / wali santri yang menganggap hukuman yang diberikan tidak memiliki efek mendidik atau bahkan tidak manusiawi dan hanya membuat efek memalukan bagi para santri pelaku.⁹

Maka dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN ASY SYARIFAH BRUMBUNG MRANGGEN DEMAK ” dengan objek utama berbagai hukuman ta’zir yang ada di pondok pesantren tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah aturan-aturan dan penerapan *ta’zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta’zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak?

C. Tujuan Penelitian

Menilik dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui berbagai aturan-aturan dan penerapan *ta’zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak;
2. Meninjau apakah penerapan hukuman *ta’zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

⁸ *Ibid.*

⁹ Walaupun tidak menunjukkan angka yang fantastis, tapi keluhan mengenai penerapan ta’ziran ini nyatanya selalu ada terutama dari wali santri. Salah satu yang paling baru adalah keluhan dari wali santri pada penulis pada tanggal 1 Mei 2017 sehari sebelum ujian nasional diselenggarakan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini akan didapatkan beberapa manfaat baik yang berupa manfaat yang sifatnya teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Islam khususnya dalam hal analisis mengenai penerapan Hukum Islam di pesantren;
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pihak yang setuju dan kurang setuju dengan sistem penerapan hukuman ta'zir di Ponpes Asy Syarifah;
3. Selain dua manfaat di atas, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengurus Ponpes Asy Syarifah dalam memberlakukan aturan di pesantren.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah sistem penerapan hukuman *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah. Maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini merupakan penelitian kualitatif, dalam bentuk studi kasus terhadap sistem penerapan hukuman *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah. Dimana suatu metode penelitian berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan yang konkrit dalam sebuah penelitian.¹⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut.¹¹ Dengan kata lain, sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Adapun data primer dalam penelitian lapangan yang menjadi subyek penelitian ini ada dua macam, yakni data berupa dokumen,

¹⁰ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 21.

¹¹ Tatang M Tamrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III, hal. 133

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 62

seperti: tata tertib/peraturan pondok dan data berupa wawancara para informan yang berasal dari kalangan pengasuh, para pengurus dan para santri.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹³ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan, dibutuhkan teknik pengumpulan data, agar bukti-bukti atau fakta-fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari data yang sebenarnya.¹⁴ Adapun teknik atau metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati dan mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari observasi tersebut.¹⁶ Metode ini dilakukan terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui secara langsung dari informan.

b. Interview/wawancara

Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subyek penelitian untuk

¹³ Azwar, *Metode...*, hal. 36

¹⁴ Sugiyono, *Memahami...*, hal. 64

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), hal. 48

¹⁶ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 237

dijawab.¹⁷ Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara *terstruktur* yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁸ Dengan kata lain, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan, penelusuran dokumen dan *focus Group Discussion* (FGD). Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder* dan materi lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁹

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pengasuh pondok, pengurus pondok, dan para santri Ponpes Asy Sayrifah.

c. Dokumentasi

Merupakan sejumlah fakta dan data yang tersimpan biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan lain sebagainya.²⁰ Disini penulis akan mencatat semua hasil data yang diperoleh dilapangan.

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti akan menganalisis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data,²¹ mengumpulkan data dan kemudian dijelaskan dengan *eksploratif, deskriptif, analitis* serta kajian berdasarkan teori Hukum Islam yang sesuai permasalahan sehingga menjadi suatu pembahasan yang sistematis untuk memperoleh hasil atau kesimpulan materi yang dapat diterima kebenarannya. Dengan tetap memperhatikan prinsip validitas, otentitas dan reliabilitas dengan instrument induktif dan komparatif.²²

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 130

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 190

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, Cet IV, 2013), hal. 188-189.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 175

²¹ Steven J. Taylor dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hal. 122

²² Danim, *Menjadi...*, hal. 41.

F. Telaah Pustaka

Suatu karya ilmiah tidak lahir dalam ruang yang benar-benar hampa. Artinya bahwa suatu karya ilmiah merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang sudah lebih dahulu dilakukan. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah menilik beberapa sumber baik berupa skripsi, ataupun jurnal yang telah meneliti objek yang sama yakni peraturan atau hukuman di pondok pesantren. Diantara penelitian tersebut adalah :

Skripsi karya Izzatu Muhammad (03370283) UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Hukuman Ta’zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam “ penelitian ini berusaha memaparkan dasar pelaksanaan hukuman *ta’zir* di Pondok Pesantren An Nur dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Titik perbedaan paling menonjol antara skripsi ini dengan penelitian saya adalah seting tempat yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian Izzatu Muhammad berusaha menjawab apakah yang menjadi dasar penerapan hukuman *ta’zir* di ponpes tersebut dan sesuai atau tidak dengan Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada aspek legalitas tata aturan dan sistem penerapan hukuman *ta’zir* yang ada berdasarkan Hukum Islam. Dapat dikatakan penelitian ini lebih spesifik dari ada penelitian Izzatu Muhammad.²³

Skripsi karya Maslihatul Umami (11108093) STAIN Salatiga yang berjudul “ Hubungan Persepsi Santri Tentang Penerapan Ta’zir Dengan Kedisiplinan Belajar Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Petak Kec. Susukan Kab. Semarang Tahun 2012 “ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi santri tentang penerapan *ta’zir* dengan kedisiplinan belajar santri putri Pondok Pesantren Al Huda 2012. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian saya yang tujuannya untuk meninjau penerapan

²³ Izzatu Muhammad (03370283) “ Hukuman Ta’zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam “ http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/IZZATU_MUHAMMAD_NIM=2E_03370283=3A_3A=3A.default.htm, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:27 WIB

ta'zir di sebuah pondok pesantren. Secara global, perbedaan penelitian ini dengan milik beliau adalah pada titik tekan objek penelitian.²⁴

Skripsi karya Muhammad Noor Rohman (063111090) IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “ Model Pelaksanaan *Ta'zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak “ dalam skripsi ini penulis berusaha membahas model pelaksanaan *ta'zir* pada santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Walaupun sama-sama membahas mengenai penerapan hukuman *ta'zir* di sebuah pondok pesantren, tapi ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Selain perbedaan dari segi tempat penelitian, skripsi beliau khusus memaparkan tujuan dari pemberian *ta'zir* kepada santri. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berusaha meninjau produk aturan dan pelaksanaa *ta'zir* dengan Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan perbedaan mendasar terletak pada tujuan dari diadakannya penelitian.²⁵

Skripsi karya Nur Salim (11105057) STAIN Salatiga yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Penghayatan Santri Tentang *Ta'zir* Terhadap Akhlak Studi Kasus Pada Pondok Pesantren An Nidakota Salatiga Tahun 2009 ” dalam skripsi ini peneliti berusaha untuk menjawab tiga rumusan masalah, yakni : 1) bagaimana tingkat penghayatan santri tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren An Nida; 2) bagaimana akhlak santri Pondok Pesantren An Nida; 3) apakah ada pengaruh antara tingkat penghayatan santri tentang *ta'zir* terhadap akhlak. Jika skripsi tersebut fokus dari sudut pandang akhlak, maka penelitian ini lebih fokus ke wilayah produk aturan dan sistem penerapan *ta'zir* pesantren dalam Hukum Islam apakah ada kesesuaian atau sebaliknya. Maka perbedaan mendasar adalah tujuan penelitian dari masing-masing penulis.²⁶

²⁴ Maslihatul Umami “ Hubungan Persepsi Santri Tentang Penerapan *Ta'zir* Dengan Kedisiplinan Belajar Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Petak Kec. Susukan Kab. Semarang Tahun 2012 “ <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/detailDocDig.php?id=1378>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:31 WIB

²⁵ Muhammad Noor Rohman “ Model Pelaksanaan *Ta'zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak “ <http://eprints.walisongo.ac.id/229/>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:33 WIB

²⁶ Nur Salim “ Pengaruh Tingkat Penghayatan Santri Tentang *Ta'zir* Terhadap Akhlak Studi Kasus Pada Pondok Pesantren An Nidakota Salatiga Tahun 2009 ”

Skripsi karya Lailatus Saidah (071211732021) Universitas Airlangga yang berjudul “ Tradisi Ta’ziran (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur).” Dalam skripsi ini dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan ta’ziran di pondok pesantren dan mengapa tradisi ta’ziran tetap digunakan dan masih bertahan sampai sekarang. Inilah yang menjadi titik perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan dimana penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk meninjau produk aturan dan pelaksanaan *ta’zir* di suatu pesantren dengan aturan-aturan Hukum Islam. Dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari tulisan ini dengan tulisan beliau adalah pada titik permasalahan.²⁷

Skripsi karya Muh. Azam Khasanal Bashari (G000120027) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Efektivitas Ta’zir *Imarahsyu’un Al-Talabah* (IST) Dalam Mendisiplinkan Santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Dukuh Ngruki Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016 “ dalam skripsi ini dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan *ta’zir imarahsyu’un al-talabah* (IST) dalam mendisiplinkan santri Pondok Pesantren Al-Mukmin tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni di tujuan penelitian dimana tujuan penelitian saya adalah mengetahui model dan pelaksanaan *ta’zir* di pesantren serta tinjauan Hukum Islam mengenai *ta’zir* tersebut.²⁸

Jurnal Pendidikan Universitas Garut yang berjudul “ Pengaruh Ta’zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren (Penelitian Di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut) oleh Widi Widayatullah. Dalam judul jurnal ini Widi Widayatullah mempunyai tujuan untuk

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/detailDocDig.php?id=231>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:35 WIB

²⁷ Lailatus Saidah “ Tradisi Ta’ziran (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur).” <http://repository.unair.ac.id/16141/>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:37 WIB

²⁸ Muh. Azam Khasanal Bashari “ Efektivitas Ta’zir *Imarahsyu’un Al-Talabah* (IST) Dalam Mendisiplinkan Santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Dukuh Ngruki Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Tahun 2016 “ eprints.ums.ac.id/45489/15/Naskah%20Publikasi.pdf, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:41 WIB

mengetahui realitas *ta'zir* di pondok pesantren, realitas kedisiplinan santri dan pengaruh *ta'zir* terhadap kedisiplinan di Pondok Pesantren Al Musaddadiyah Garut. Titik perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah konsentrasi masalah yang hendak dipecahkan. Jika jurnal tersebut berbicara masalah realitas *ta'zir* dan pengaruhnya terhadap kedisiplinan santri, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *ta'zir* di suatu pesantren.²⁹

G. Kerangka Teoretik

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarak*. Maksudnya, *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya oleh *syarak*. Walaupun hukuman *ta'zir* jelas berbeda dengan yang lainnya (*hudud* dan *qishas* diat), ada persamaan antar kesemuanya yakni dalam hal pendidikan (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*zajr*) sesuai dengan ukuran dosa (tindak pidana) yang diperbuat.³⁰

Selanjutnya beliau memaparkan bahwa dalam hukuman *hudud*, *kishas*, dan *diyat* sama sekali tidak terdapat pengurangan atau penambahan hukuman karena semua sudah ditentukan kadarnya oleh *syara'*, sedangkan dalam tindak pidana *ta'zir* Hukum Islam tidak menetapkan seluruh bentuknya yang tetap. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban (sistem) umum. Dalam kehidupan masyarakat, penguasa diberikan kekuasaan dapat membuat peraturan-peraturan yang melindungi kemaslahatan masyarakat umum, keamanan, dan ketertiban mereka. Tentunya semua peraturan tersebut juga disertai ancaman-ancaman hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Karena itu, peran pemerintah dalam tindak pidana *ta'zir* lebih besar dari pada perannya dalam tindak pidana *hudud*. Namun tidak berarti Hukum Islam membiarkan pemerintah bebas secara mutlak dalam menghalalkan atau

²⁹ <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/49>, diakses tgl 31 Oktober 2017 pukul 10:43 WIB

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hal. 145.

melarang sesuatu, tetapi hal itu harus selaras dengan nas-nas, dasar umum, dan jiwa Hukum Islam.³¹

Adapun hukuman *ta'zir* terbagi atas tiga bagian, yakni :

Pertama, hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Hukuman ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang secara dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan maksiat. *Kedua*, hukuman *ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'zir* ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan karena oerbuatan iru sendiri dipandang sebagai maksiat, namun karena sifat dan akibatnya yang buruk bagi kemashlahatan umum di masyarakat. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhalafat*). Hukuman *ta'zir* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syarak dipandang sebagai pelanggaran (*mukhalafat*) bukan maksiat.³²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syarak* dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*".³³

Sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik semisal Tafsîr at-Thabarî dan Rûh al-Ma'ânî, hanya menyebutkan contoh *Ulil Amri* itu pada

³¹ *Ibid.*, hal. 146.

³² *Ibid.*, hal. 147.

³³ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemah Ma'nanya Dalam Bahasa Indonesia*, 1992, hal. 88

jabatan atau profesi yang dipandang krusial pada masanya. Sedangkan Tafsîr al-Maraghi, yang merupakan kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini, menyebutkan contoh-contoh *Ulil Amri* itu tidak hanya berkisar pada *ahlul halli wal 'aqdi*, ulama, pemimpin perang saja; tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, petani ke dalam contoh *Ulil Amri*.³⁴

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing.³⁵

Dalam sebuah masyarakat pesantren, kyai merupakan tokoh sentral dan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Dalam suatu pesantren kyai diibaratkan seorang raja yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri yang atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya) kecuali kyai yang memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Para santri selalu berharap agar kyai yang diikutinya merupakan sosok yang mempunyai kepercayaan kepadanya baik dalam bidang pengetahuan, kekuasaan, maupun manajemen pesantren.³⁶

Bagi para santri yang menurut kyai sudah memiliki kematangan dalam hal keilmuan dan mampu menggali sumber-sumber referensi serta memiliki pengetahuan yang luas diwajibkan menjadi pengajar bagi kelas santri yang ada di bawahnya. Dalam sistem pesantren tercipta suatu jenjang yang didasarkan pada kematangan dalam bidang keilmuan Agama Islam. Hirarki keilmuan ini dimulai dari kyai (pemimpin pesantren), kyai muda, asatid, santri senior, dan yang terakhir santri junior. Santri-santri yang sudah mumpuni inilah yang diberikan kepercayaan oleh kyai untuk mengelola manajemen pesantren. Kelompok santri inilah yang seringkali mendapat

³⁴ <http://muhsinhar.staff.umsida.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-al-quran/diakses> tgl 28 september 2017 pukul 10:38 WIB.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol II*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 585-586.

³⁶ Dhofier, *Tradisi...*, (Jakarta: LPES, 2011), hal. 94

julukan pengurus. Para pengurus inilah yang berwenang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam pesantren termasuk dalam hal membuat aturan dan larangan-larangan beserta sanksi yang diancamkan. Tentunya semua aturan dan larangan tersebut harus sesuai dengan Hukum Islam yang menjadi nafas dalam kehidupan pesantren.³⁷

Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan bahwa :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan ”³⁸

Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Nabi SAW bersabda :

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“ pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka ”³⁹

Dapat dipahami bahwa para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka diharuskan menjalankan wewenang (*tabdir*) mereka dengan baik. Ini sebagai wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, memelihara kemaslahatan, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan seterusnya.

Dengan demikian, pemimpin dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*mashlahah*) maupun yang lebih *mashlahah* diantara hal-hal *mashlahah* lainnya. Tidak diperkenankan pemimpin memberikan keputusan berdasarkan satu pertimbangan saja walaupun itu sudah mencakup suatu *mashlahah*, melainkan harus dicari *mashlahah* yang lebih tinggi lagi kecuali dalam hal-hal tertentu.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam mencapai kemudahan dalam pemahaman yang sistematis, maka penelitian ini di bagi ke dalam lima bab yakni :

³⁷ *Ibid.*, hal 57

³⁸ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 76

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

BAB pertama, yakni pendahuluan yang berisi beberapa sub bab berupa : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, yakni pembahasan mengenai Fiqih Jinayah dan sistematikanya, pembagian jarimah/jinayah secara umum, dan jarimah *ta'zir* secara rinci, asas legalitasnya serta tentang peradilan dalam Pidana Islam. selanjutnya dalam bab ini diuraikan mengenai kaidah-kaidah penerapan hukum yang menjadi landasan pemberlakuan hukuman *ta'zir*. Dan yang terakhir diuraikan pula mengenai efektivitas hukum dalam membentuk perilaku hukum dan aspek-aspeknya.

BAB ketiga menguraikan tentang sejarah singkat Pondok Pesantren Asy Syarifah dan tata aturan yang ada di Pondok Pesantren Asy Syarifah, baik di ponpes putra maupun putri. Kemudian bagaimana penerapan aturan tersebut dalam praktek.

BAB keempat berupa analisis aturan-aturan dan penerapan *ta'zir* di ponpes Asy Syarifah secara umum. Selanjutnya analisis Hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta'zir* di ponpes Asy Syarifah.

BAB kelima berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dll.

BAB II

HUKUMAN TA'ZIR

A. Pengertian Fiqih Jinayah

Pengertian fiqih jinayah dapat kita temukan dari penjelasan Ahmad Wardi Muslich yakni bahwa Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. pengertian fiqih berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Kemudian fiqih secara istilah seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها
التفصيلية.

“Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqih adalah himpunan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”¹

Adapun jinayah menurut bahasa adalah

اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه

“Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.”²

Pengertian jinayah secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فالجناية اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو
غير ذلك.

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”³

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴

B. Sistematika Fiqih Jinayah

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20016), hal. 1

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 2

Dalam mengatur masalah pidana (jarimah atau jinayah), Islam menempuh dua macam cara yaitu:

1. Menetapkan hukuman berdasarkan nas, dan
2. Menyerahkan penetapan kepada penguasa (*ulil amri*)⁵

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al Quran dan As Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Baginyang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana menurut syariat islam dan hukum pidana yang berlaku sekarang ini di berbagai negara termasuk Indonesia.⁶

Tindak pidana yang termasuk ke dalam kelompok ini ada delapan macam yakni: 1.) Zina, 2.) Qadzaf (menuduh zina), 3.) Pencurian, 4.) Perampokan, 5.) Minum minuman keras, 6.) Riddah (keluar dari Islam), 7.) Pemberontakan, 8.) Pembunuhan dan penganiayaan. Kesemuanya ini merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya hukumannya langsung ditetapkan dalam al quran dan as suannah. Hanya saja ketujuh jarimah yang awal termasuk ke dalam jarimah hudud yang mana hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat. Sedangkan yang kedelapan merupakan jarimah qishash yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak alam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud yang merupakan hak allah dan masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman qishash yang merupakn hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya.⁷

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan As Sunnah hanya memberikan ketentuan umum,

⁵ *Ibid.*, hal. 6

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 7

yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan ta'zir, dan hukumannya disebut hukuman ta'zir.⁸

C. Pembagian Jarimah dalam Pidana Islam

Dalam Hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁹

Pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli Hukum Islam, yaitu: 1.) *hudud*, 2.) *qishash* dan 3.) *ta'zir*. *Hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut *hudud* karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing jarimah tersebut secara rinci.¹⁰

1. Jarimah *Hudud*

Adapun menurut syara', *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.¹¹ Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan *hudud*

⁸ *Ibid.*

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 20

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, Terjemahan*,. (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 259

¹¹ *Ibid.*

tidak mempengaruhi kepentingannya pribadi sama sekali, namun, terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.¹²

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas, maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghyu* (pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *surb al-khamr* (meminum khamr).¹³

2. Jarimah *Qishash* *Diyat*

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kata "*qishash*" (قصاص) berasal dari bahasa Arab yang berarti "mencari jejak", seperti "*al-qisas*". Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong.¹⁴ Sedangkan *diyat* adalah ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh.¹⁵

Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat dari pada berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana moderen sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against person*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.¹⁶

3. Jarimah *Ta'zir*

¹² *Ibid.*, hal. 22

¹³ *Ibid.*, hal. 23

¹⁴ Labib MZ, *Risalah Fiqh Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hal. 576

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.I*, (Jakarta: Djajamurni Djakarta, 1959), hal. 415

¹⁶ *Ibid.*, hal. 23

Kategori terakhir adalah kejahatan ta'zir. Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹⁷ *Ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarak*. Meskipun berbeda dengan tindak pidana *qishash diyat* dan *hudud*, ada persamaan dalam hal mendidik (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*zajr*) sesuai dengan ukuran dosa yang diperbuat.¹⁸ Landasan dan penentuan hukuman *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

D. Jarimah Ta'zir dan Peradilan Islam

1. Asas Legalitas dalam Jarimah Ta'zir

a. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas jika dilihat dari secara etimologis berasal dari dua kata; asas dan legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang artinya dasar, pondasi, atau juga basis. Jika kata ini digunakan dalam hal hukum, maka asas dapat diartikan sebagai landasan yang dijadikan sebagai tumpuan dan alasan pendapat dalam penegakan hukum.²⁰ Kata legalitas berasal dari bahasa latin *lex* yang artinya undang-undang, atau dalam makna lain berarti sah atau sesuai aturan yang berlaku.²¹

Asas legalitas dapat kita jumpai dalam pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai dasar yang pokok dalam tindak pidana, (*Principle of Legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

¹⁷ Ibrahim Unais, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tanpa tahun, hal. 598.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy, juz I*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), hal. 81.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 126.

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal, 21

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”²²

Rumusan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” berasal dari seorang sarjana hukum pidana Jerman Von Feurbach yang juga berhubungan dengan teori *Vom Psychologischen Zwang*, yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan, akan tetapi juga tentang macam pidana yang diancamkan. Menurut Moeljatno, asas legalitas disini mengandung tiga pengertian :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*);
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²³

b. Urgensi Asas Legalitas

Kebutuhan kepada asas legalitas ini dapat kita pahami dari apa yang telah ditulis oleh Bambang Poernomo bahwa dengan segala dinamika yang telah dilewati oleh hukum pidana, maka dapat disimpulkan beberapa ajaran mengenai asas legalitas berupa :²⁴

- 1) Asas legalitas menitik beratkan perhatiannya pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan para penguasa. Dalam hal ini kesamaan dan kepastian hukumlah yang diprioritaskan;
- 2) Dengan asas legalitas akan diraih salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni pencegahan perbuatan pidana. Karena dengan mengetahui sanksi yang diancamkan, masyarakat akan tahu perbuatan mana yang dilarang;

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 39

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 25

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hal. 72

- 3) Dalam asas legalitas terkandung falsafah keseimbangan antara pembatasan hukum bagi rakyat dan penguasa. Yakni dengan diaturnya ancaman pidana, akan menghindarkan kesewenang-wenangan penjatuhan hukuman;

Asas legalitas mengajarkan bahwa perlindungan hukum lebih utama pada negara dan masyarakat dari pada individu. Artinya bukan hanya kejahatan yang menurut undang-undang saja, akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran membahayakan masyarakat. Hal ini agar tidak ada perbuatan jahat yang memang dirasakan merugikan dapat lolos dari tuntutan hukum.²⁵

c. Asas Legalitas dalam Jarimah Ta'zir

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, yakni unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut.

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- 2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif);
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁶

Asas legalitas dalam tindak pidana *ta'zir* agak berbeda penerapannya dibandingkan dua tindak pidana yang lainnya (*hudud* dan *qishash diat*). Titik perbedaannya yakni bahwa dalam tindak pidana *ta'zir* asas ini diperlonggar sampai batas tertentu. Corak dan kemaslahatan umum menghendaki pelanggaran ini. dan akibatnya adalah dalam tindak pidana *ta'zir* tidak memerlukan penyebutan secara gamblang mengenai macam dan corak hukumannya.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hal. 73

²⁶ Audah, *At Tasyri' ...*, hal. 110-111.

²⁷ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 57-58.

2. Pembagian Jarimah Ta'zir

a. Ta'zir Terhadap Perbuatan Ma'siat

Hukuman ta'zir ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syarak.²⁸ Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk :

1) Maksiat yang dikenai hudud dan terkadang ditambahi kafarat

Yang termasuk ke dalam maksiat ini adalah berbagai macam tindak pidana hudud dan qisas diat. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman ta'zir pula.²⁹

2) Maksiat yang dikenai kafarat, tapi tidak dikenai hukuman hudud

Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan zihar.³⁰

3) Maksiat yang tidak dikenai hudud dan kafarat

Yakni maksiat yang tidak berlaku padanya hudud maupun kafarat. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya. Yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan dahulu.³¹

b. Ta'zir untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus melakukan satu diantara dua tindakan yakni: 1.) melakukan perbuatan yang

²⁸ Muslich, *Pengantar...*, hal. 43

²⁹ Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 149-150

³⁰ *Ibid.*, hal. 150

³¹ *Ibid.*

menyentuh perbuatan umum, atau 2.) perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.³²

c. Ta'zir Terhadap Pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum.³³

3. Ancaman Hukuman dalam Jarimah Ta'zir

a. Hukuman Pada Badan

1) Hukuman Mati

Hukuman mati dalam jarimah ta'zir hanya dilakukan dalam tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berat dan berbahaya saja. Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan baginya hukuman-hukuman yang selain hukuman mati;
- b) Hukuman mati harus dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan pencegahan perusakan yang ada di muka bumi.³⁵

Adapun mengenai alat yang digunakan untuk eksekusi mati para ulama lebih memilih pedang karena kematian terhukum akan lebih cepat dan menghindari penyiksaan.³⁶

2) Hukuman Jilid

Adapun alat yang dipakai untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang sedang (tidak besar dan tidak pula kecil). Selain itu pukulan cambuk tidak boleh mengenai bagian-bagian vital

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 44

³⁴ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 158

³⁵ *Ibid.*, hal. 159

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 260

karena dapat membahayakan si terhukum. Pukulan diarahkan ke bagian punggung.³⁷

b. Hukuman Pada Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penjara terbatas dan tak terbatas (seumur hidup). Beda dari kedua model ini adalah bahwa model yang pertama memiliki kurun waktu tertentu, sedangkan model kedua tidak memiliki kurun tertentu atau sampai ajal menjemput di terhukum.³⁸

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan atas berbagai perilaku yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Dengan dijatuhkan pengasingan pada pelaku, maka diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengaruh yang dibawa oleh pelaku.³⁹

c. Hukuman Pada Harta

Hukuman semacam ini diperbolehkan oleh para ulama selama mendatangkan mashlahat. Dalam hukuman ini, harta terdakwa ditahan sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian bila memang tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasharufkan untuk kemashlahatan umum.⁴⁰

4. Pihak yang Berhak Menetapkan *Ta'zir*

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

³⁷ *Ibid.*, hal. 261

³⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 14

³⁹ Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 147

⁴⁰ Muslich, *Hukum...*, hal. 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan hirarki ketiga setelah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ini berarti ketaatan kepada seorang pemimpin adalah mutlak jika dalam hal yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada pemimpin akan gugur dengan sendirinya jika pemimpin menjalankan pemerintahannya dengan dzalim dan sewenang-wenang.⁴²

Sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik semisal Tafsîr at-Thabarî dan Rûh al-Ma’ânî, hanya menyebutkan contoh Ulil Amri itu pada jabatan atau profesi yang dipandang krusial pada masanya. Syaikh Nawawi Banten mengutarakan dalam tafsirnya *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma’na Quran Al Majid*, bahwa yang disebut ulil amri di sini adalah mereka para ulama *Ahli Al Halli Wa Al Aqdi*, para *amir* yang benar (Haq) dan para wali yang adil, adapun para *amir* yang *bathil* maka tidak ada taat baginya. Kemudian di akhir tafsir ayat ini beliau menyebutkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib, taat kepada Ahli Ijma’ adalah wajib pula, namun taat kepada para *amir* dan para raja kebanyakan diharamkan karena kebanyakan dari mereka memerintah dalam kedzaliman, kecuali sebaliknya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ‘*amal* para *amir* dan raja (pemerintah) itu harus berdasarkan fatwa-fatwa para ulama karena pada hakikatnya para ulama adalah *umaro’ al umaro’* (pemerintahnya para pemerintah) dan mereka inilah

⁴¹ Departemen Agama, *Al Qur’an Dan Terjemah Ma’nanya Dalam Bahasa Indonesia*, 1992, hal. 88

⁴² <https://rumaysho.wordpress.com/2009/01/31/harus-tetap-taat-pada-pemimpin/>

yang disebut *ulil amri*.⁴³ Sedangkan Tafsîr al-Maraghi, yang merupakan kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini, menyebutkan contoh-contoh Ulil Amri itu tidak hanya berkisar pada *ahlul halli wal 'aqdi*, ulama, pemimpin perang saja; tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, petani ke dalam contoh Ulil Amri.⁴⁴

Menurut Wahbah Az Zuhaili, taat kepada Allah SWT dan Rasulnya wajib hukumnya dengan menjalankan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Seperti itu juga, wajib taat kepada pemimpin umat, *ahlul halli wal 'aqdi*, yaitu para pemimpin eksekutif umat, para ahli ijtihad dalam pembuatan kebijakan dari kalangan ulama, pemerintah, dan pemimpin.⁴⁵

Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak disebutkannya kata “taat” pada Ulil Amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaedah yang sangat populer yaitu: “*La thâata li makhlûqin fî ma'shiyat al-Khâliq*“. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).⁴⁶

Kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang ini dapat diperoleh dari pemilu, dari pemerintah yang sah, bahkan dapat pula berasal dari sebab mereka memiliki sifat-sifat kriteria terpuji sehingga mereka menjadi

⁴³ Syaikh Nawawi Al Bantani, *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Al Quran Al Majid*, Juz I, Dar Al Ahya' Kutub Al 'Arabiyyah, Tanpa Tahun, hal 165

⁴⁴ <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-al-quran/diakses> tgl 28 september 2017 pukul 10:38 WIB.

⁴⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal 301.

⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al – Misbah ...*, hal. 585-586.

teladan dan rujukan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Dalam hal ini bisa dikatakan seorang ulama atau cendekiawan yang dipercaya oleh masyarakat karena pengalamannya di bidang agama dan masyarakat secara faktual memberikan mereka wewenang walau tidak secara tertulis.⁴⁷

5. Pengertian dan Tugas Lembaga Peradilan Islam (*Qadha*)

Secara bahasa, *qadha* dapat diartikan sebagai: menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum, atau membuat suatu ketetapan. Makna terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Hukum pada asalnya bermakna menghalangi atau menyegah. *Qadhi* dinamakan hakim karena ia menghalangi orang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain. Menurut Muhammad Sallam Madkur, *qadha* disebut hakim karena ia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil. Sedangkan menurut Muhammad Sahir Arsalan, kata *qadha* digunakan dalam Al Quran dan berkonotasi beberapa arti: 1.) sengaja, 2.) memperbaiki batas, 3.) memenuhi kehendak, 4.) melakukan suatu tugas agama, 5.) memberi perintah dan penilaian, 6.) membunuh.⁴⁸

Karena ada beberapa pengertian dari kata *qadha* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. *Qadhi* ini disebut juga hakam atau hakim. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariah dari kata *qadha* berarti memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik.⁴⁹

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa tugas *qadha* (lembaga peradilan) adalah menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 177

⁴⁹ *Ibid.*, hal 178

⁵⁰ *Ibid.*

Putusan sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya ijtihad dan fatwa. Dalam Islam dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad (seorang yang memenuhi persyaratan), malah menurut Islam bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala. dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.⁵¹

Adapun Perbedaan fatwa dengan *qadha* sebagai putusan hakim adalah, **Pertama** : *mufti* bisa menolak untuk memberikan suatu fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (*qadha*) tidaklah seperti itu, tapi harus memutus, artinya tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada. **Kedua**, *qadha* itu dasarnya adalah fakta (kenyataan) yang dicari hakim, jadi hakim memutus berdasarkan fakta. Sedangkan fatwa itu dasarnya ilmu (pengetahuan) yakni si mufti memberi fatwa berdasarkan ilmu yang dimiliki mufti. **Ketiga**, apabila putusan hakim tersebut harus dituruti ataupun mempunyai daya paksa yakni negara bisa memaksakan putusan itu untuk dilaksanakan. Sedang fatwa tidak harus orang mengikutinya dan negara pun tidak campur tangan, dalam pelaksanaannya. **Keempat**, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi.⁵²

Para Hakim pada Masa Mujtahid-Mujtahid masa lalu, sangatlah ketat membatasi dalam hal untuk memberi fatwa, karena dikhawatirkan putusan hakim terkontaminasi dengan fatwa-fatwa yang telah diberikan. Karenanya idealnya seseorang yang menjadi hakim adalah karena panggilan nuraninya dan kegiatannya pun terbatas pada rumah dan ruang kerjanya. Itulah sebabnya sering kali kita mendengar ungkapan bahwa seorang hakim adalah manusia yang kesepian.⁵³

6. Unsur-Unsur Peradilan Islam

⁵¹ <http://www.informasiahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-hakim.html>, diakses tanggal 2 nopember 2017 pukul 7:53 WIB

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Untuk berjalannya peradilan dengan normal diperlukan beberapa unsur, para ahli menyebutkan unsur peradilan tersebut sebagai berikut:

- a. Hakim atau *Qadhi*, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang perdata.
- b. Hukum, yaitu putusan yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*. *Ilzam* ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, sedang *qadha istiqaq* adalah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad.
- c. *Mahkum bihi*, adalah suatu hak.⁵⁴ Menurut Topo Santoso, *mahkum bihi* adalah sesuatu yang diharuskan oleh *qadhi* untuk dipenuhi. Hak itu adakalanya dipandang hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba, adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan bahwa hak yang merupakan *mahkum bihi* dikenal oleh kedua belah pihak.⁵⁵
- d. *Mahkum 'alaih* secara harfiah adalah orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Dalam hak-hak *syara'* adalah orang yang diminta memebuhi suatu tuntutan yang dihadapkan padanya, baik sebagai tergugat, atau bukan seorang, atau banyak.
- e. *Mahkum lahu*, adalah orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.
- f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).⁵⁶

7. Syarat-Syarat Menjadi Hakim

Para ahli memberikan syarat dalam mengangkat seorang hakim, walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Laki-Laki Merdeka

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, anak keil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Hanafi membolehkan wanita

⁵⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 23

⁵⁵ Santoso, *Asas-Asas...*, hal. 178

⁵⁶ Djalil, *Peradilan...*, hal. 23

menjadi hakim dalam masalah pidana dan *qishash* karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.⁵⁷

b. Berakal (mempunyai kecerdasan)

Syarat ini disepakati seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.⁵⁸

c. Beragama Islam

Adapun mengapa keislaman seseorang menjadi syarat seorang hakim adalah karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumbuh ulama. Karenanya, hakim nonmuslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.⁵⁹

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim nonmuslim untuk memutus perkara orang nonmuslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Tetapi tidak pula boleh seorang kafir *dzimmi* memutus perkara orang muslim.⁶⁰ Golongan Hanabilah, Syuraih, An Nakhdiy, Al Auzay'i Ibnu Mas'ud, Abu Musa, golongan Zhahiriyah, dan Imamiyah menerima saksi orang yang bukan muslim terhadap wasiat si muslim di dalam safar.⁶¹

d. Adil

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Ada perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal ini. menurut pendapat Hanafi, putusan hakim yang fasik adalah sah bila sesuai dengan *syara'* dan undang-undang. Sedang Syafi'i tidak membolehkan mengangkat seorang fasik menjadi hakim karena tidak diterimanya saksi seorang yang fasik.⁶²

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 24

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Santoso, *Asas-Asas...*, hal. 180

⁶² Djalil, *Peradilan...*, hal. 25

e. Mengetahui Segala Macam Hukum Pokok dan Cabangnya

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan *muqallid* menjadi hakim sesuai pendapat Al Ghazali karena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa.⁶³

f. Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'i membolehkan orang yang buta, namun tetap mengakui lebih utama mengangkat orang yang sehat sebagai hakim.⁶⁴

E. Corak Kemaslahatan Umum dalam Jarimah Ta'zir

Telah disebutkan di muka bahwa salah satu kategori pembagian ta'zir adalah ta'zir yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Secara sederhana kemaslahatan umum dapat diartikan sebagai kebaikan yang dirasakan secara umum oleh masyarakat. Adapun pihak yang memiliki wewenang menentukan dan menegakkan aturan ta'zir adalah *ulil amri* atau hakim yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

Kebutuhan pada sosok Pemimpin merupakan kebutuhan pokok dalam bermasyarakat. Sebuah perkumpulan masyarakat akan kacau tak beraturan tanpa adanya seorang pemimpin yang mengatur mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Begitu juga dengan seorang presiden menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 144.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Dalam mengambil suatu keputusan seorang pemimpin harus mengacu kepada kebaikan yang lebih besar dan umum, bukan hanya untuk segolongan orang saja lebih-lebih hanya untuk kepentingan diri sendiri. Semisal seorang presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. Sumber kewajiban ini adalah firman Allah dalam QS. Al An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“ Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. “

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit, pesan universal yang dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali yatim.⁶⁶

Imam Asy-Syafi'i mengutarakan sebuah fatwa yang berbunyi :

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ⁶⁷

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.⁶⁸

Fatwa tersebut beliau utarakan bersumber dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ
وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ⁶⁹

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil

⁶⁶ Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, (Surabaya: Khalista, 2006), hal 77

⁶⁷ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia), hal. 61

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ H. A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti.*, (Jakarta: Kencana Perdana Media group, 2006), hal; 147

dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”.⁷⁰

Dari dasar inilah muncul kaidah yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Sejalan dengan kaidah tersebut, terdapat kaidah lain yang memiliki pemaknaan yang melengkapi kaidah tersebut. Kaidah ini adalah yang berbunyi; *ikhtiyarul amstal fal alstal* (memilih yang *representative* dan lebih *representative* lagi). Artinya dalam mengambil kebijakan, seorang pemimpin harus memilih satu diantara kebijakan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat banyak.⁷¹ Aparat pemerintahan tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang jauh lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip kaidah dasar fiqh, yaitu mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak dari pada menarik kemaslahatan (*dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*).⁷²

1. Pengertian Masalah

Telah dijelaskan bahwa dalam semua kebijakan yang diambil seorang pemimpin, ada satu hal yang harus selalu ada di sana yaitu kemaslahatan (*mashlahah*). *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah masdar dengan arti *shalah* yaitu manfaat atau terlepas darinya kerusakan. Adapun pengertian *maslahah* secara *definitive* antara lain dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Ibnu Taimiyyah, *Al siyasah al sar'iyah fi islami wa al ra'yah*. (Saudi Arabia: Dar Al kutub Al arabi, 1967), hal; 14

⁷² Haq Dkk, *Formulasi...*, hal 76

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”⁷⁴

Adapun al-Khawarizmi mendefinisikan:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ⁷⁵

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.”⁷⁶

Menurut Al-Syathibi tujuan dari adanya syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.⁷⁷

Lebih jauh ia mendefinisikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan-kepentingan, yaitu *masalahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.⁷⁸ Sedangkan menurut pandangan at-Tufi pengertian *mashlahah* berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Dari definisi at-Tufi tersebut, *mashlahah* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syari', yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁷⁹

Selanjutnya masih menurut At-Tufi, beliau berpendapat bahwa *mashlahah* hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan

⁷³ Totok Jumanto dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah), hal. 200-201

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 105

⁷⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat f_Ushul al-Ahkam*, Juz II, tt., t.th. hal. 35-36

⁷⁹ Najmuddin at Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*.(Bagian Lampiran) (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hal; 243

mu'amalah dan yang sejenis, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah atau yang serupa. Karena tidak memungkinkan bagi manusia mengetahui segala hal mengenai hakekat dari ibadah kecuali apa yang telah Allah SWT sendiri perlihatkan. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya.⁸⁰

2. Kriteria dan Pembagian *Mashlahah*

Telah dijelaskan bahwa *mashlahah* membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, sedangkan *mafsadah* yang merupakan kebalikannya yang membawa kemadharatan bagi manusia. Menurut jumhur ulama', kriteria *mashlahah* adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al syariah*, dalil-dalil *kulli*, (*general* dari Al Qur'an dan As Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi;
- c. Kemaslahatan itu harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian masyarakat kecil;
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.⁸²

Para ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemashlahatan kepada tiga macam, yaitu:⁸³

- a. *Mashlahah al-Daruriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal,

⁸⁰ Munawir Sjadzali. *Islam Negara Dan Civil Societ*,. (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 358

⁸¹ Al Jazuli, *Fiqh Siyasah, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 53

⁸² *Ibid*.

⁸³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), hal. 153-155.

(4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta, kelima *mashlahah* ini disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.⁸⁴

- b. *Mashlahah al-Hajiyyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti dalam ibadah diberi keringanan meringkas sholat, berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu, jual beli pesanan, kerjasama alam bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kesemua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashālih al-khamsah*.⁸⁵
- c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, anjuran makanan bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁸⁶

Pembedaan *mashlahah* dalam tiga bagian ini bertujuan agar seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Tentunya kemashlahatan *dharuri* harus di dahulukan dari *hajiyyah* dan begitu pula kemashlahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemashlahatan *tahsiniyyah*.⁸⁷

Al-Syathibi membagi *mashlahah* dari segi keberadaannya dalam tiga hal, yaitu :⁸⁸

- a. *Maslahah muktabar*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat...*,

pemeliharaan yang *dhoruri* (yang paling utama).⁸⁹ Menurut Muhammad Kamaluddin, *mashlahah* ini disebut *mu'tabar* karena bentuk kemashlahatan ini didukung oleh syara'.⁹⁰

- b. *Mashlahah mulgha*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat *mashlahat*, tetapi ada *mashlahat* yang lebih besar sehingga *mashlahat* yang kecil itu boleh diabaikan.⁹¹
- c. *Mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya.⁹²

Dengan demikian, kekuatan *mashlahah* sebagai dalil dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum (*Maqashid Syari'ah*) yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia tersebut, juga dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal di atas.⁹³

Al-Syathibi menganggap pembagian *mashlahah* sebagai struktur yang terdiri atas tiga tingkatan, yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Ia merinci analisa yang menjelaskan dua aspek dari hubungan ketiganya satu sama lain. *Pertama*, setiap tingkatan secara terpisah menuntut penggabungan unsur tertentu yang melengkapi tingkatan ini. *Kedua*, masing-masing terkait dengan yang lain dan ketiga tingkatan ini menuntut unsur tertentu untuk mencapai realisasi penuh atas tujuannya. Namun demikian, posisi ini membutuhkan dua klasifikasi: *pertama*, kekurangan unsur pelengkap ini tidak sama dengan peniadaan tujuan yang esensial; *kedua*, pertimbangan dan realisasi unsur-unsur pelengkap harus tidak mengakibatkan pengasingan tujuan orisinal; yakni jika pertimbangan atas satu unsur mengakibatkan hilangnya tujuan orisinal, maka pertimbangannya tidak akan valid. Alasan bagi persyaratan ini, *pertama-tama* adalah karena unsur pelengkap seperti suatu kualitas sifat. Jika pertimbangan atas suatu kualitas mengakibatkan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Muhammad Kamaluddin, *Ahwal Al-Fiqh Al-Islami*, (Bairut, Libanon, 1996), hal. 199.

⁹¹ Al-syatibi, *al-Muwafaqat...*,

⁹² *Ibid.*

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jil, 2, hal. 324

penegasian objek yang disifati (*maushuf*) maka kualitas ini juga dinegasikan. *Kedua*, seolah-olah dianggap, bahwa pertimbangan atas unsur pelengkap mengakibatkan perwujudan kepentingannya dengan mengorbankan tujuan orisinal, maka ditekankan bahwa realisasi atas tujuan orisinal ini disukai.⁹⁴

Situasi di atas diilustrasikan melalui contoh sebagai berikut; makan bangkai diperbolehkan menurut syariat untuk mempertahankan hidup. Alasannya adalah bahwa mempertahankan hidup merupakan kebutuhan paling penting, sedangkan memertahankan *muru'ah* (harga diri) hanyalah pelengkap (*takmil*) bagi kehidupan manusia.⁹⁵

Hubungan satu sama lain, dari tingkatan *mashalih* di atas adalah sama dengan hubungan *mashalih* pelengkap dengan tujuan orisinal hukum. Jadi, *tahsiniyat* merupakan unsur pelengkap bagi *hajiyyat* dan semua merupakan unsur fundamental dari *mashalih*. Mengingat penjelasan di atas, Al-Syatibi mendeduksi lima ketentuan berikut mengenai hubungan ini :

- a. Daruri merupakan basis bagi segala *mashalih*;
- b. *Ikhtital* (kecacatan dan kerusakan) daruri mengharuskan *ikhtital mashalih* lain secara mutlak.
- c. Kendatipun demikian, *ikhtital mashalih* lain tidak harus berarti *ikhtital* yang berada di dalam daruri itu sendiri.
- d. Tetapi dalam kasus tertentu, *ikhtital* tahsini atau hajiyy mutlak berarti *ikhtital* daruri.
- e. Perlindungan (*mukhafadhoh*) atas hajiyy dan tahsini merupakan keharusan untuk mencari *daruri*.⁹⁶

Ketentuan-ketentuan ini bisa diilustrasikan melalui hukum *qishash*. *Qishash* merupakan *daruri* dan *tamaththul* (pertimbangan kesamaan) yang termasuk dalam kategori *tahsini* dan *takmili*. Untuk

⁹⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 104

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 105

mengilustrasikan ketentuan pertama, *tamaththul tahsini* adalah unsur pelengkap dan ada hanya dikarenakan oleh *qishash (daruri)*. Jadi, suatu *mashlahah daruri (qishash)* merupakan basis dari suatu *mashlahah tahsini*. Untuk mengilustrasikan ketentuan kedua, jika tidak ada qisas, tidak ada pertimbangan bagi *tamaththul*. Dengan kata lain, *ikhhtilal* (kerusakan) *daruri* berarti harus sama bagi tingkatan *mashalih* lainnya. Untuk mengilustrasikan ketentuan ketiga, *ikhhtilal tamaththul* tidak menuntut *ikhhtilal qisas*.⁹⁷

Ketentuan keempat dan kelima bisa diapresiasi jika seseorang menangkap pengertian dimana *daruri* dipengaruhi oleh *ikhhtilal mashalih* lainnya. Al-syatibi menjelaskan pengaruh *mashalih* lain atas *mashalih daruri* dengan empat kesamaan berikut:

- a. Hubungan *mashalih* lain dengan *mashalih daruri* adalah seperti hubungan zona protektif (*khima*). *Ikhtilal* salah satu zona protektif sama dengan *ikhhtilal* zona selanjutnya selanjutnya sama dengan *ikhhtilal mashalih daruri* yang berada di tengah zona-zona ini.
- b. Hubungan ini juga bisa dipahami sebagai hubungan bagian dengan keseluruhan. *Ikhtilal* bagian-bagian jelas berarti sama dengan *ikhhtilal* keseluruhan.
- c. *Hajyyat* dan *tahsiniyyat* bisa dipahami sebagai individu-individu dalam hubungannya dengan yang universal, yakni *daruriyyat*.

Hajyyat dan *tahsiniyyat* melayani *mashalih daruri*, sebagai pendahuluan (*muqaddimah*), atau sebagai inter relasi (*muqarin*).⁹⁸

F. Tingkat Keefektifan Hukum

1. Perilaku Hukum

Sebelum menjawab bagaimana hukum dapat dikatakan efektif, Laurence M Friedman terlebih dahulu menguraikan pengertian perilaku hukum karena ini akan menjadi tolak ukur awal dalam menilai bagaimana hukum itu akan efektif. Perilaku hukum yakni tindakan-tindakan yang mengikuti secara kausal terkait dengan tindakan hukum

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hal 106

(*legal act*). Secara khusus hanya perilaku yang mutlak tidak terpaksa secara fisik yang bisa digolongkan sebagai perilaku hukum. Karena itu, walaupun istilah-istilah “dengan kekuatan” dan “dengan paksaan” berkebarat dalam pembahasan perilaku hukum, terutama mengenai sanksi, pada umumnya hal itu dimaksudkan sebagai ancaman penggunaan kekuatan dan paksaan, bukan kekuatan dan paksaan itu sendiri. Sistem hukum jelas menggunakan kekuatan. Disini perilaku hukum didefinisikan sebagai perilaku yang sukarela, bahkan ketika ancaman paksaan diberlakukan atas subjek.⁹⁹

Perilaku hukum tidak muncul dari faktor tunggal. Situasi yang berbeda memicu motif yang berbeda. Frederick Carl von Savigny menekankan pada elemen normatif dan adat kebiasaan dalam hukum. Legislasi tidak bisa mengubah adat kebiasaan secara mendalam. Namun tidak ada kelompok masyarakat yang menganut pemahaman seekstrim itu, teori-teori hukum yang menekankan peran adat dan sejarah dalam pemberlakuan hukum lebih membuktikan tentang peraturan-peraturan kuno yang nyaris universal atau peraturan-peraturan yang banyak dimuat oleh adat kebiasaan, agama, dan kultur.¹⁰⁰

Para ahli hukum sepakat bahwa teori tentang perilaku hukum harus bersifat majemuk; ada berbagai cara tindakan-tindakan hukum dapat mempengaruhi pikiran para subjek hukum :

- a. Sanksi-sanksi, ancaman dan janji-janji;
- b. Dunia sosial; teman sebaya;
- c. Kesadaran nurani.¹⁰¹

2. Sanksi-sanksi

Kelsen mendefinisikan sanksi sebagai tindakan yang diberikan sebagai reaksi dari dilakukannya tindakan tertentu atau tidak dilakukannya tindakan tertentu. Kelsen kemudian memberi makna pada sanksi dalam dua bentuk yang berbeda; sebagai penghukuman (dalam arti kata yang

⁹⁹ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 90

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 91

¹⁰¹ *Ibid.*, hal 93

lebih sempit) dan sebagai eksekusi sipil (perdata).¹⁰² Friedman mendefinisikan sanksi dengan pengertian agak berbeda dari kelsen, menurut Friedman, sanksi merupakan cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan dimana setiap peraturan mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum. Dan inilah yang dikatakan sebagai sanksi. Dari keduanya, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi merupakan tindakan reaktif terhadap ketentuan atau suatu tindakan awal. Proporsi dasar dari sanksi adalah sebagai sarana pencegahan terhadap pelanggaran, manusia pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan tidak sebaliknya. Friedman juga membagi sanksi ke dalam dua bentuk, yakni; imbalan dan hukuman (sanksi positif dan negatif).¹⁰³

Dari kedua macam pembagian sanksi tersebut (imbalan dan hukuman), terjadi perselisihan mengenai manakah bentuk sanksi yang lebih efektif. Para psikolog berkesimpulan dari sebuah studi (studi terhadap hewan dan anak-anak) bahwa hukuman (stimulus menyakitkan) tidaklah sebaik imbalan (stimulus positif) dalam merubah perilaku. Namun studi tersebut tidak mesti dapat membuktikan secara menyeluruh demikian adanya. Banyak retorika dalam tataran empiris yang menyatakan lain. Selain itu, proporsi satuan imbalan dan sanksi memiliki ukuran yang beragam tergantung bagaimana masyarakat yang mengukur.¹⁰⁴

Masih menurut Friedman, bahwa efek pencegahan dari sebuah aturan terletak pada kekuatan sebuah ancaman. Hukuman di atas kertas yang keras akan sangat lemah jika tidak memiliki kekuatan pencegahan berupa ancaman. Pencegahan selalu bergantung pada persepsi seseorang mengenai resiko bahwa suatu sanksi akan benar-benar dijatuhkan. Maka disini nilai kepastian sangat penting dalam pencegahan. Yang menjadi pencegah perilaku menyimpang bukanlah sekedar resiko riil yang akan

¹⁰² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hal. 123

¹⁰³ Friedman, *Sistem...*, hal. 101

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 106

diterima, melainkan resiko sebagaimana yang ada dalam persepsi orang.¹⁰⁵

Lebih lanjut, menurut Friedman, imbalan dan hukuman yang dibahas sejauh ini bersifat terbuka, resmi, dan langsung. Ada cara lain yang tidak resmi dalam pemberian hukuman dan imbalan ini; sebagian disengaja, sebagian laten atau tidak disengaja. Rasa malu dan penurunan martabat (stigma) merupakan bentuk-bentuk hukuman. Stigma adalah label merendahkan yang menempel pada seseorang atau sebuah kelompok, dan rasa malu merupakan keadaan batin seseorang yang terstigmatisasi. Fungsi stigma kurang lebih seperti sanksi, yakni mengandung fungsi pencegahan. Walaupun tidak selamanya dengan stigma akan diperoleh efek yang sama, karena di sebagian kasus stigma justru akan mengantarkan seseorang kepada keadaan yang sama. Dengan demikian, dari satu segi, stigma dan rasa malu dengan sendirinya bersifat terbatas. Akhirnya stigma dan rasa malu bukan sanksi yang bekerja “murni sendirian”. Stigma merupakan perpaduan dari sanksi resmi dan faktor-faktor sosial; rasa malu adalah perpaduan dari sanksi resmi dan suara batin.¹⁰⁶

3. Dunia Sosial; Teman Sebaya

Seseorang tidak mesti mau mematuhi norma-norma yang ada dalam hukum berikut pula sanksi-sanksinya, hal ini terjadi karena beberapa hal yakni: pertama, hukum bukanlah satu-satunya sumber hukuman dan imbalan; *kedua*, manusia bukanlah mesin tanpa perasaan, namun entitas yang memiliki ide dan nilai-nilai; *ketiga*, kita tidak bisa berasumsi ketika seseorang berhadapan dengan hukum akan diam dan menerima segala konsekuensinya. Dalam kenyataan yang ketiga ini, akan muncul beberapa perilaku orang dalam menghadapi hukum; *pertama*, tawar menawar (interaksi), yakni upaya mereka dalam mengarahkan sanksi ke arah yang yang lain; *kedua*, umpan balik, yakni upaya-upaya yang dilakukan seseorang dalam menyikapi sanksi yang diperoleh; *ketiga*, efek

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 109

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 129

samping, yakni akibat atau pelanggaran lain yang akan muncul sebagai upaya menghindari sanksi yang ada.¹⁰⁷

Manusia bukanlah makhluk yang terisolir dan hidup menyendiri melainkan tinggal dalam masyarakat, kita sebut saja kelompok sebaya (*peer group*). Dalam sebuah negara besar terdapat berbagai macam kultur, yakni banyak adat dan norma yang berbeda. Dalam masing-masing kultur memiliki imbalan dan hukuman atas berbagai macam perilaku, dan seringkali tiap-tiap kultur berjalan berlawanan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai hal yang dilarang.¹⁰⁸ Kelsen menyebut keadaan ini dengan tatanan sosial. Yakni sebuah tatanan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan langsung atau tak langsungnya dengan manusia lain. Dari sudut pandang psikologis-sosiologis, fungsi dari tiap tatanan sosial adalah menghadirkan perilaku tertentu dari individu yang mematuhi tatanan sosial; untuk memotivasi individu agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melakukan tindakan yang sebaliknya, yakni yang berguna bagi masyarakat.¹⁰⁹

Pluralisme kultural seringkali menyebabkan ketidakberhasilan hukum dalam penegakannya. Walaupun kultur resmi (hukum) menaikan sanksi ataupun imbalan, sedangkan kultur lain yang lebih dominan menaikan sanksi mereka pula, maka bisa dipastikan kultur resmi akan menuai kekalahan. Nyaris mustahil memberlakukan hukum yang ditolak subkultur yang kompak.¹¹⁰

Masing-masing kultur (kelompok sebaya) memiliki hukuman dan imbalannya masing-masing. Dalam kelompok-kelompok tertentu bahkan terdapat kekuatan paksaan yang lebih yang berasal dari rasa takut. Kekuatan ini bahkan lebih efektif dibandingkan dengan tekanan yang berasal dari luar diri. Aturan ini tidak berbeda dalam efektivitasnya dengan hukuman atau imbalan dari negara.¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 140

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Kelsen, *Teori...*, hal. 27

¹¹⁰ Friedman, *Sistem...*, hal. 140

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 141

Ada kecenderungan tertentu yang memandang kultur sebagai faktor negatif, negara akan sangat kesulitan jikalau harus membongkar sistem adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya hukum yang menggunakan kultur dan mengambil kekuatan kultur sebagai sumbernya akan sangat efektif. Menggunakan kultur sebagai sumber hukum bukan berarti memerintahkan masyarakat agar berperilaku sesuka hati mereka, ini lebih berarti meminta mereka melakukan hal-hal baru dengan cara yang nyaman dan mudah.¹¹²

Selain berpotensi sebagai pesaing negara, kelompok sebaya (kultur) juga dapat menjadi pencetus adanya pemberlakuan resmi. Kasus-kasus kriminal menurut donald black seringkali “melewati saringan moral yang ada di tengah warga sebelum negara menjalankan peran sebagai penegak hukum”. Fungsi pencegahan seringkali bergantung pada kesediaan warga untuk menggerakkan hukum pidana. Dengan demikian hampir bisa dikatakan sama dengan hukum perdata yang aturannya akan tetap tidur sampai ada seseorang yang membangunkannya.¹¹³

4. Kesadaran Nurani

Kekuatan pokok yang ketiga yang berpengaruh pada kepatuhan adalah suara batin, kesadaran nurani, perasaan moral, hasrat untuk mematuhi, rasa kebenaran. Dalam melakukan sesuatu yang benar bisa mengacu pada sejumlah motif yang berbeda-beda walaupun saling berkaitan.¹¹⁴ Motif-motif tersebut yakni;

a. *Civic Mindedness* (kesadaran akan kepentingan umum)

Yakni pemahaman bahwa kita semestinya mematuhi sebuah peraturan walaupun tidak ada kepentingan kita di sana, karena hal itu baik untuk orang lain atau bagi orang lain secara keseluruhan.

b. *Fairness* (rasa keadilan)

¹¹² *Ibid.*, hal. 143

¹¹³ *Ibid.*, hal. 145

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 146

Yakni gagasan bahwa suatu peraturan atau perilaku layak untuk dipatuhi, didukung, atau dipegang karena adanya kualitas formal tertentu.¹¹⁵

Kedua motif tersebut merupakan motif-motif yang tidak bergantung pada keyakinan umum pada hukum atau otoritas.¹¹⁶ Keyakinan semacam ini juga bisa menjadi motif tersendiri:

a. *Trust* (kepercayaan)

Yakni ide bahwa orang-orang yang memegang otoritas pasti tahu apa yang mereka kerjakan, ahli, bijaksana, dan memiliki informasi dan kebijakan yang baik.

b. *Legitimate* (kesahan)

Yakni kepercayaan atau keyakinan kepada struktur atau prosedur. Menurut weber, sebuah peraturan, adat, perintah, atau sistem tergolong legitimate bila di sana terkandung keistimewaan sebagai teladan dan mendorong munculnya kepatuhan.¹¹⁷

Penilaian mengenai legitimasi adalah penilaian mengenai bentuk, prosedur atau sumber mengenai bagaimana caranya peraturan dibuat atau mengenai para pembuat hukum dan otoritasnya. Legitimasi berbeda dengan kepercayaan, karena kepercayaan bersandar pada keyakinan terhadap fakta-fakta, tapi legitimasi tidak demikian.¹¹⁸

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 147

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

BAB III

HUKUMAN TA'ZIR DI PONPES ASY SYARIFAH

A. Sejarah Ponpes Asy Syarifah

1. Sejarah singkat

Pondok Pesantren Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak (selanjutnya disebut Ponpes Asy Syarifah) adalah suatu lembaga pendidikan nonformal yang berbentuk pesantren di Kecamatan Mranggen yang orientasi utama pendidikannya adalah bagaimana para santri yang belajar di pondok itu bisa belajar mengaji Al-Qur'an dengan fasih dan tartil, bahkan para santri sangat didorong dan diharapkan untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Ponpes Asy Syarifah pertama kali dirintis oleh K.H. Wahab Mahfudhi (Alm) dan Ibu Nyai H. Hajar Jariyah Al-Hafidzoh sejak tahun 1974. Dan pada saat sekarang ini Ponpes Asy-Syarifah telah diasuh oleh K.H. Ulin Nuha, S.S yang tidak lain merupakan anak kandung dari K.H. Wahab Mahfudhi dan Ibu Nyai H. Hajar Jariyah sendiri.¹

Mengenai sejarah berdirinya Ponpes Asy-Syarifah, pada mulanya dimulai dengan adanya beberapa santri putri yang datang dan ingin menyantri kepada beliau berdua dengan maksud ingin menghafal Al-Qur'an dan mengkaji kitab kuning, sementara waktu itu beliau masih belum punya rumah sendiri. Sebab saat itu beliau masih tinggal di rumah milik ibunya yang bernama Mbah Suti'ah. Lalu atas inisiatif beliau sendiri dan didorong oleh temannya yang bernama H. Nurudin, kemudian beliau membuat satu ruang kecil di samping rumah ibundanya untuk ditempati oleh beberapa santri putri tersebut. Kemudian, dua tahun setelah peristiwa datangnya beberapa santri putri yang ingin nyantri tersebut, tiba-tiba datang pula beberapa santri putra yang juga ingin nyantri dengan beliau. Hingga akhirnya beliau membuat satu ruang kecil bagi santri putra di sebelah selatan rumah, dengan jarak kurang lebih 50 m dari rumah beliau. Dan sejak saat itulah beliau resmi mendirikan pondok putra, tepatnya pada tahun 1976. Lama-lama dengan bergantinya tahun, rupanya dari dua ruang kecil itu berubah menjadi sebuah pesantren, dan

¹ Muchammad Imron Amrillah, *Sistem Pembelajaran Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Asy-Syarifah Desa Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak Tahun 2015*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Semarang, Perpustakaan SETIA Wali Sembilan 2015, hal. 32, t.d.

pesantren ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, serta jumlah santrinya pun kian bertambah, yang awalnya hanya beberapa saja berubah menjadi puluhan, hingga akhirnya menjadi ratusan santri seperti sekarang ini. Beberapa di antaranya bahkan banyak yang berasal dari luar pulau Jawa.²

Dan dengan adanya pesantren putra-putri itu, rupanya beliau juga merasa terpenggil untuk mengembangkan agama Islam pada masyarakat desa Brumbung. Hingga akhirnya berkat keteguhan, keuletan, serta keikhlasannya, beliau berhasil mendirikan Madrasah Diniyyah pada tahun 1977. Kemudian seiring dengan lajunya perkembangan masyarakat yang semakin cepat di segala aspek, serta kurang benarnya anak-anak dalam membaca Al-Qur'an, maka beliau mempunyai inisiatif supaya anak-anak itu mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Berdasarkan hal itu lah kemudian beliau juga mendirikan TPQ pada tahun 1990 sebagai modal pertama untuk mengenalkan anak-anak terhadap ajaran agama dan Al-Qur'an. Adapun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kemajuan ilmu dan teknologi, akhirnya beliau juga mendirikan sekolah formal berupa MTS dan MA yang tentunya tidak meninggalkan pelajaran agama supaya nantinya dapat menjadi bekal bagi para santri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat di sekitarnya.³

2. Tujuan Didirikannya Ponpes Asy Syarifah

Sebelum membicarakan tujuan dan fungsi pendidikan Ponpes Asy-Syarifah penulis akan menguraikan visi dan misi Ponpes Asy-Syarifah, yaitu :

a. Visi Pondok Pesantren Asy Syarifah

“Terwujudnya pendidikan keagamaan yang berkualitas terutama dalam bidang pendidikan Al-Qur'an, sehingga mampu menjadi pusat unggulan pendidikan Agama Islam dan pengembangan Agama di masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian santri dan penguasaan keterampilan dalam ilmu-ilmu keagamaan sebagai muslim yang taat dan warga Negara yang bertanggung jawab”.

b. Misi Ponpes Asy-Syarifah

“Meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan Al-Qur'an melalui pengembangan sistem pembelajaran

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

serta peningkatan sumber daya pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif'.⁴

Berangkat dari visi dan misi tersebut, tujuan ponpes Asy Syarifah meliputi :

- a. Untuk membina santri agar memiliki kemampuan membaca serta menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Memberikan bekal kepada santri dalam rangka mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah serta sehat jasmani dan rohani serta menjadi warga Negara yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.
- c. Membina santri atau peserta didik agar memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman dan keterampilan beribadah, ilmu-ilmu keagamaan dan sikap terpuji yang bermanfaat bagi pengembangan pribadinya.
- d. Membina santri agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵

Sedangkan fungsi Pendidikan Agama di Ponpes Asy Syarifah meliputi :

- a. Menyelenggarakan kemampuan dasar penguasaan ilmu membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, seperti *Tajwid, Ghorib, dan Jilid*.
- b. Melaksanakan pembelajaran ilmu keagamaan Islam yang meliputi *Nahwu, Shorof, Balaghoh, Fiqih, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Ilmu Tafsir* dll.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi yang membutuhkan.
- d. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Pengalaman agama Islam.
- e. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat.⁶

Dengan adanya tujuan dan fungsi Ponpes Asy Syarifah tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami, menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan menghayati ajaran-ajaran Islam sehingga dapat tercermin

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dalam praktek tingkah laku kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

B. Aturan-aturan *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah

1. Tata Aturan

Tata aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah merupakan tata aturan yang tertulis berikut ancaman sanksi yang ditimbulkan jika melanggar tata aturan. Aturan-aturan *ta'zir* tersebut dibentuk sedemikian rupa agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para santri. Meskipun aturan yang dibuat tertulis, namun format aturan dan rincian yang menyatakan bentuk-bentuk sanksi yang diancamkan masih sangat sederhana.⁸

Ada perbedaan yang menarik antara tata aturan *ta'zir* yang ada di ponpes putra dan ponpes putri. Perbedaan ini terletak pada model sistematika tata aturan *ta'zir* dan penulisan aturan *ta'zir* yang ada dan model-model hukuman *ta'zir* yang ada pula. Pada tata aturan *ta'zir* pondok putri, tata aturan *ta'zir* dirangkum dalam beberapa lembar tata aturan yang keseluruhannya menyatu dalam satu file tata aturan berikut model sanksi yang diancamkan. Sedangkan tata aturan *ta'zir* yang ada di pondok putra saling terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan ini malah lebih mirip dikatakan berbentuk seperti pengumuman suatu aturan yang menyebar dan tidak disatukan. Kemudian bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* terpisah dari aturan-aturan yang ada walaupun sama-sama tertulis.⁹

Dari keduanya juga memiliki persamaan dalam bentuk pilihan *ta'zir* yang diancamkan. Secara umum, *ta'zir* yang dicantumkan memiliki tingkatan tersendiri berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, mulai dari yang ringan hingga yang berat sekalipun. Poin yang membedakan antara pemilihan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* antara ponpes putra dan putri adalah bahwa dalam tata aturan *ta'zir* ponpes putri

⁷ *Ibid.*

⁸ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan keamanan pondok putra pada tanggal 24 juli 2017 dan wawancara keamanan pondok putri pada tanggal 29 juli 2017.

⁹ Hasil observasi tata aturan yang berlaku di pondok putra dan putri pada tanggal 6 agustus 2017.

lebih spesifik menyebutkan bentuk kongkret dari hukuman (roan pondok misalnya) walaupun hanya sebagian hukumannya saja dan kemudian walaupun ada bentuk yang lain mengikuti kebijakan pengurus, sedangkan dalam tata aturan *ta'zir* yang ada di pondok putra bentuk-bentuk hukuman diklasifikasikan ke dalam ringan hingga berat namun dengan pilihan yang lebih banyak dan beragam. Pemilihan bentuk hukuman nantinya akan diputuskan oleh musyawarah singkat pengurus bidang keamanan.¹⁰

Berikut ini adalah contoh bentuk tata aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes putra Asy Syarifah.

Tabel 1. Tata aturan *ta'zir* Ponpes Putra Asy Syarifah

NO	JENIS PELANGGARAN	KATEGORI HUKUMAN
1	Pulang tanpa ijin (rumah teman/kluyuran)	BERAT
2	Mencuri milik teman yang ada di lemari	
3	Membawa barang terlarang (tingkat non wajar)	
4	Berkelahi / menganiaya teman	
5	Merokok di luar lingkungan pesantren	SEDANG
6	Pulang tanpa ijin (rumah sendiri)	
7	Membawa barang terlarang (tingkat wajar)	
8	Naik motor tanpa ijin	
9	Keluar pondok tanpa ijin (jam larangan keluar)	
10	Konser	
11	Merusak barang milik teman	
12	Merusak fasilitas umum pondok pesantren	RINGAN
13	Merokok di lingkungan pesantren	
14	Tidak mengaji dan sekolah madin	
15	Jajan di waktu jam larangan jajan luar	
16	Warnet, PS, bermain hp, dan sejenisnya	

¹⁰ *Ibid.*

	Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : data primer diolah, 2017

Berikut ini adalah pengklasifikasian bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* yang ada di Ponpes Putra Asy Syarifah.

Tabel 2. Klasifikasi bentuk hukuman *ta'zir* Ponpes Putra Asy Syarifah

NO	JENIS HUKUMAN	KATEGORI
1	Menulis surat-surat pendek Al Quran sejumlah yang ditentukan oleh pengurus	RINGAN
2	Berdiri membaca sholawat ataupun Al Quran selama waktu tertentu	
3	Memakan biji mahoni ataupun daun papaya	
4	<i>Roan</i> (kerja bakti) pondok	
5	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada	
6	Digundul di depan umum	SEDANG
7	Didenda dalam jumlah tertentu	
8	Dipanggil orang tua	
9	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus bidang keamanan	BERAT
10	Digundul di depan umum kemudian <i>disowankan</i> kepada pengasuh	
11	Dikembalikan kepada wali santri (<i>diboyongkan</i>)	
	Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.	

Sumber : data primer diolah, 2017

Berikut ini akan dipaparkan tata aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Putri Asy Syarifah.

a. Asas Umum Tata Aturan

Asas umum tata aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta asas *Ahlussunnah Wal Jamaah* (ke-NU-an). Hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk aturan *ta'zir* yang ada dan diberlakukan di Ponpes Asy Syarifah

merupakan aturan-aturan yang sejatinya berintisari dari Al Quran dan Sunnah, serta merupakan bentuk serapan dari budaya ke-NU-an terutama budaya kepesantrenan yang masih terbilang tradisional.¹¹

b. Kewajiban Santri

Dalam poin ini berisikan kewajiban-kewajiban santri putri Ponpes Asy Syarifah secara umum tanpa terkecuali.¹² Berikut ini adalah pemaparan kewajiban-kewajiban tersebut:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT;
- 2) Taat dan patuh pada pengasuh pondok dan *asatidz-asatidzah*;
- 3) Taat pada pengurus pondok;
- 4) Saling hormat menghormati sesama santri dan masyarakat;
- 5) Menjaga nama baik pondok pesantren;
- 6) Wajib mengikuti kegiatan pondok;
- 7) Berperilaku santun;
- 8) Berangkat sekolah pagi jam 06:45, dan madin 14:00;
- 9) Membayar administrasi pondok sebelum tanggal 10 masehi;
- 10) Menjaga 5K, yaitu: keamanan, kebersihan, kedisiplinan, kekeluargaan, dan kepustakaan pesantren;
- 11) Memakai mukena terusan;
- 12) Masuk kamar jam 23:00

c. Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

Tabel 3. Jenis pelanggaran dan sanksi Ponpes Putri Asy Syarifah

NO	JENIS PELANGGARAN	HUKUMAN
1	Tidak mengikuti kegiatan pondok	(Pasal 1) Roan lingkungan atau kebijakan pengurus
2	Membawa, menyimpan,dan memakai senjata tajam	
3	Telat berangkat sekolah	
4	Berbuat onar atau gaduh	
5	Membeli dan membawa jajan dari luar	
6	Merusak sarana dan prasarana pondok	

¹¹ Dijabarkan dari tata aturan yang berlaku di Pondok Putri Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak oleh Dewi Maria Ulfa selaku ketua pengurus bidang keamanan pada tanggal 29 Juli 2017.

¹² *Ibid.*

7	Memakai kaos pendek	
8	Memakai kaos kaki pendek	
9	Memakai baju rangkep	
10	Mampir-mampir setelah pulang sekolah	
11	Mendapat kunjungan tidak pada jadwal berkunjung	
12	Menghina atau menjatuhkan martabat sesama santri	(Pasal 2) Berdiri 2 jam, roan lingkungan atau kebijakan pengurus
13	Membawa atau menggunakan alat elektronik tanpa ada rekomendasi dari pengurus	
14	Memasukan tamu putra ke pondok putri kecuali kantor	
15	Keluar tanpa ijin	
16	Mencuri barang milik orang lain	
17	Berdomisili di 2 kamar	(Pasal 3) Berdiri 3 jam, roan lingkungan atau kebijakan pengurus atau pengasuh
18	Tiga kali berturut-turut melanggar pasal 1	
19	Dua kali berturut-turut melanggar pasal 2	
20	Memiliki hubungan dengan laki-laki yang tidak mahram	
21	Pulang tanpa ijin	
22	Telat datang ke pondok (setelah izin pulang)	
Catatan : Pelanggaran dan hukuman sewaktu-waktu dapat diperbarui dan disesuaikan menurut kebijakan pengurus.		

Sumber : data primer diolah, 2017

2. Proses Pembuatan Aturan

Aturan-aturan *ta'zir* yang selama ini ada dan berlaku di Ponpes Asy Syarifah tidak berasal dari ruang hampa, hal ini berarti bahwa aturan *ta'zir* yang selama ini ada merupakan produk dari sistem tertentu yang diadakan dan dilaksanakan selama ini. kenyataan ini juga menepis adanya prasangka bahwa aturan *ta'zir* yang ada dan diberlakukan selama ini merupakan aturan-aturan yang tidak matang dan dibuat berdasarkan hanya pertimbangan emosional saja. Anggapan seperti inilah yang menurut Imron Amrillah selaku ketua bidang keamanan pondok sering memunculkan mosi tidak percaya pada pengurus terutama bidang

keamanan sehingga menganggap aturan yang berlaku hanyalah bersumber dari kehendak para pemangku jabatan.¹³

Telah dijelaskan bahwa tata aturan *ta'zir* yang ada dan berlaku di Ponpes Asy Syarifah merupakan produk dari sistem tertentu. Layaknya sistem pada umumnya, sistem ini juga terdiri dari komponen-komponen subsistem tertentu yang saling mempengaruhi satu sama lain dan menggerakkan sistem tersebut.¹⁴ Berikut ini adalah penjabaran dari sistem pembuatan aturan di Ponpes Asy Syarifah :

- a. Inisiatif pembuatan aturan *ta'zir* dapat berasal dari santri biasa, pengurus paling bawah yakni pengurus kamar, anggota pengurus pusat, ketua pengurus pusat bidang tertentu, ketua pengurus pusat (*lurah pondok*), atau langsung dari pengasuh (*ndalem*);
- b. Bila inisiatif berasal dari pengasuh, maka menurut kebiasaan yang sudah berlaku, maka aturan *ta'zir* tersebut langsung dapat diundangkan pada waktu tertentu;
- c. Bila inisiatif berasal dari pengurus, maka tahap pertama yang dilakukan adalah musyawarah internal bidang tertentu. Semisal inisiatif berasal dari pengurus bidang keamanan, maka dilakukan musyawarah di internal keamanan;
- d. Setelah musyawarah internal dilakukan di bidang masing-masing, maka dilanjutkan dalam musyawarah kumpulan pengurus berbagai bidang, atau paling tidak dengan ketua pengurus;
- e. Setelah dicapai kesepakatan mengenai aturan yang pas, maka aturan yang disepakati dimintakan persetujuan pengasuh (*mbah yai*). Disini peran persetujuan pengasuh sangat penting dalam perjalanan suatu aturan *ta'zir* yang hendak diberlakukan. Bila pengasuh tidak berkenan mengizinkan aturan tersebut, maka gugurlah aturan *ta'zir* tersebut walaupun sudah melalui berbagai tahapan. Namun sebaliknya, jika pengasuh mengiyakan pemberlakuan aturan *ta'zir* tersebut, maka

¹³ Wawancara dengan Imron Amrillah selaku ketua pengurus bidang keamanan Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 24 juli 2017.

¹⁴ *Ibid.*

aturan *ta'zir* tersebut dinilai sah dan dapat diberlakukan setelah diundangkan;

- f. Adapun waktu pengundangan aturan baru adalah dalam acara *dzibaiyyah* tiap hari senin malam dalam susunan acara pengumuman dari pengurus;
- g. Setelah diundangkan secara lisan, maka aturan *ta'zir* tersebut sudah berlaku secara umum dan kemudian dibuat pengumuman secara tertulisnya.
- h. Pengumuman tertulis di tempel di mading pondok dan di tiap kamar bila dirasa perlu demikian.¹⁵

Demikianlah proses terbentuknya suatu aturan di Ponpes Asy Syarifah, tata urutan tersebut merupakan tata urutan baku yang biasa dilakukan selama ini. adapun dalam keadaan tertentu yang memungkinkan adanya cara lain, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan cara yang lain sesuai kondisi yang ada.

C. Penerapan dan Dasar Aturan Ta'zir di Ponpes Asy Syarifah

1. Urutan Penerapan Aturan *Ta'zir*

Urutan penerapan aturan *ta'zir* yang dimaksudkan di sini adalah tata urutan pemrosesan pelanggaran dari awal hingga pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Sistem penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah pada dasarnya sama dengan penerapan aturan secara umumnya, namun yang ditekankan dalam pelaksanaan aturan di sini adalah pendataan yang tertata. Pendataan ini dimaksudkan agar menjadi catatan penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengurus dalam melihat perkembangan tiap individu santri pelanggar. Data pelanggaran ini juga akan sangat berguna jika para orang tua atau wali santri mengadakan komplain kepada pengurus mengenai anaknya, atau paling tidak jika orang tua ingin mengetahui perkembangan anaknya di pondok.¹⁶

Berikut ini adalah urutan penanganan pelanggaran dari awal hingga pemberian hukuman :

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- a. Inisiatif pelaporan terjadinya pelanggaran dapat berasal dari santri biasa atau langsung oleh pihak pengurus bidang keamanan pondok;
- b. Dari laporan yang diterima, pihak keamanan mengadakan pemanggilan terhadap tersangka untuk dimintai keterangan terkait laporan yang ada. Selain tersangka, saksi pelapor atau orang-orang lain yang diperlukan juga dipanggil;
- c. Jika dalam proses interogasi ternyata tidak terbukti adanya pelanggaran, maka kasus dihentikan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka kasus dapat dilanjutkan ke fase berikutnya;
- d. Setelah terbukti ada pelanggaran, maka selanjutnya dilakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud adalah pencatatan pelanggaran secara lengkap di dalam raport merah (buku pelanggaran) si pelanggar lengkap dengan tanda cap jari dari yang melanggar;
- e. Setelah pendataan selesai, maka ketua bidang keamanan menentukan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, penentuan hukuman ini berdasarkan musyawarah antar pengurus keamanan;
- f. Proses yang terakhir adalah pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang dilakukan dan diawasi oleh pengurus bidang keamanan atau langsung oleh ketua bidang keamanan sendiri.¹⁷

Demikianlah tata urutan yang biasa dilakukan dalam menyikapi terjadinya pelanggaran aturan *ta'zir* yang ada. Sistem ini berlaku menurut kebiasaan yang sudah ada. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jika keadaan tertentu menuntut demikian.

2. Tujuan Penerapan Aturan *Ta'zir*

Tujuan penerapan aturan *ta'zir* yang selama ini berlaku dapat dibagi menjadi tujuan umum dan khusus. Tujuan yang khusus adalah bahwa penerapan aturan *ta'zir* akan menciptakan suasana yang kondusif untuk proses belajar para santri. Selain itu dengan adanya peraturan yang diterapkan secara baik, maka harapan yang lebih besar (tujuan umum) adalah keteraturan pondok akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga yang tepat dalam mendidik anak

¹⁷ *Ibid.*

untuk menghadapi perubahan zaman ke zaman globalisasi yang membawa banyak akibat buruk kepada anak. Dan inilah kemaslahatan yang hendak dicapai dalam berbagai bentuk penerapan ta'zir di Ponpes Asy Syarifah. Ada juga pemahaman di kalangan para pengurus bahwa pondok pesantren selain tempat belajar juga merupakan tempat menempa diri atau *kawah condro dimuko* maka pondok pesantren haruslah lebih tegas dalam mendidik jiwa para santrinya dari pada mereka yang ada di rumah.¹⁸

Hal ini juga diamini oleh Dewi Maria Ulfa selaku pengurus bidang keamanan pondok putri yang menilai bahwa penerapan hukuman *ta'zir* selama ini tak lain hanya dalam rangka mendisiplinkan santri yang melanggar aturan dan tentunya diharapkan berimbas kepada santri lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang serupa. Selain dengan penerapan hukuman *ta'zir* sedemikian rupa pengurus juga selalu mengupayakan memberikan contoh perilaku yang baik. Dengan begitu diharapkan tercapainya tujuan yang lebih umum lagi yakni para santri tidak melakukan hal-hal yang justru akan merugikan masa depan mereka sendiri.¹⁹

Abdul Rokhim selaku lurah pondok putra menuturkan bahwa selama ini salah satu *image* yang ada di tengah masyarakat mengenai pondok pesantren (Ponpes Asy Syarifah) adalah pondok yang ketat dalam menerapkan peraturan.²⁰ Dan dari *image* yang telah terbentuk inilah masyarakat memberikan kepercayaan kepada pondok untuk menjadi tempat menimba ilmu agama agar kelak paling tidak mampu mendoakan orang tuanya di kala sudah tak ada.²¹

Bukti lain bahwa penerapan peraturan *ta'zir* yang baik akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat adalah kurva jumlah santri yang cenderung

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Rokhim selaku lurah Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 4 agustus 2017.


¹⁹ Wawancara dengan Dewi Maria Ulfa selaku ketua keamanan Pondok Putri Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 22 juli 2017.

²⁰ Hal ini dibuktikan sendiri oleh informan yakni seringkali pada saat calon wali santri mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Asy Syarifah dan ditanya perihal mengapa memilih Pondok Pesantren Asy Syarifah, maka jawaban mereka secara garis besar menyatakan bahwa Pondok Pesantren Asy Syarifah ketat dalam mendidik santrinya.

²¹ Wawancara dengan Abdul Rokhim selaku lurah Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 4 agustus 2017.

meningkat dari tahun ke tahun.²² Berikut ini akan disajikan data mengenai kenaikan jumlah santri selama kurang lebih lima tahun terakhir:

Grafik 1. Eskalasi jumlah santri putra dan putri Ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak



Sumber : data primer diolah, 2017

Eskalasi jumlah santri selama lima tahun terakhir ini menurut Abdul Rokhim merupakan respon positif masyarakat terhadap lembaga pesantren yang selain terhadap model pembelajarannya juga berasal dari penerapan aturan yang baik. Hal ini terbukti dari seringnya para orang tua atau wali mengeluhkan pergaulan anak mereka ketika berada di rumah yang semakin lama semakin bebas dan memperhatikan. Mereka merasa lebih tenang ketika mempercayakan pondok pesantren sebagai tempat menempe anaknya agar tidak terpengaruh dunia luar yang bebas. Dan dari keluhan-keluhan seperti itulah Ponpes Asy Syarifah berupaya selalu menerapkan peraturan dan *ta'zir* sebaik mungkin.²³

3. Contoh Penerapan *Ta'zir*

Berikut ini akan dijabarkan beberapa contoh penerapan *ta'zir* dalam kasus pelanggaran-pelanggaran tertentu.

a. Pulang Tanpa Ijin

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dengan Abdul Rokhim selaku lurah Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 4 Agustus 2017.

Pelanggaran ini dilakukan oleh seorang santri berinisial FAR. FAR pulang tanpa ijin selama 5 hari mulai dari tanggal 18 Juli 2017 hingga tanggal 22 Juli 2017. Kemudian di tanggal 23 Juli 2017 yang bersangkutan dipanggil oleh pihak keamanan untuk disidik kasusnya. Setelah melalui proses penyidikan, dengan bukti absensi hariannya yang kosong selama 5 hari, maka FAR dikenai hukuman *ta'zir*. Berdasarkan musyawarah keamanan setelah proses penyidikan berlangsung, FAR dikenakan *ta'zir* berupa denda senilai Rp 25.000 dan diharuskan mengikuti kerja bakti (*roan*). Jika dilihat di aturan *ta'zir* yang ada, tindakan pulang tanpa ijin merupakan tindakan yang dikategorikan pelanggaran berat dan patut pula dikenai hukuman yang berat, namun dalam kasus ini justru dikenai hukuman yang bukan kategori hukuman berat.²⁴

Hal yang berbeda dialami santri berinisial YS yang keluyuran selama 4 hari tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan pengurus kamarnya. YS ternyata keluyuran ke simpang lima Semarang mulai pada tanggal 4 hingga 8 September 2017. Kemudian di tanggal 8 September 2017 YS dikenai *ta'zir* oleh pihak keamanan dengan bukti absensinya yang kosong selama hari tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah keamanan, YS dikenai *ta'zir* berupa gundul kepala, denda Rp 80.000 dan menulis *nadzam* Imrithi hingga selesai. Dalam kasus YS ini, YS melanggar ketentuan *ta'zir* yang sama dengan kasus FAR, namun dengan hukuman yang berbeda dan sangat berat dibandingkan FAR.²⁵

b. Merokok

Tertanggal 27 November 2017, seorang santri berinisial DF dilaporkan ke keamanan pondok setelah salah seorang temannya mendapatinya merokok secara diam-diam di toilet. Setelah proses penyidikan oleh keamanan membuahkan hasil, DF dikenai hukuman

²⁴ Buku catatan pelanggaran santri atas nama FAR, penindakan pelanggaran tertanggal 23 Juli 2017.

²⁵ Buku catatan pelanggaran santri atas nama YS, penindakan pelanggaran tertanggal 8 september 2017.

ta'zir berupa memakan buah mengkudu matang. Hukuman ini merupakan satu diantara hukuman *ta'zir* yang ringan walaupun DF melakukan jenis pelanggaran kategori sedang.²⁶

c. Pergi ke Warnet

Dua orang santri masing-masing berinisial FAR dan DF melakukan pelanggaran berupa pergi ke warnet pada tanggal 8 Desember 2017. Keduanya kemudian di panggil keamanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah terbukti adanya pelanggaran, keduanya dikenai hukuman *ta'zir* berupa menulis shalawat nariyah sebanyak 60 kali. Dan sebagai hukuman tambahan, keduanya akan digundul jika mengulangi hal yang serupa. Keduanya dalam kasus ini melakukan pelanggaran ringan dan memperoleh hukuman yang kelasnya ringan pula. Kemudian juga hukuman berupa peringatan jika suatu saat nanti mengulangi perbuatan yang serupa akan ditindak lebih tegas lagi.²⁷

D. Faktor Kepatuhan Santri Ponpes Asy Syarifah

Dalam sub bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kepatuhan para santri kepada aturan *ta'zir* yang berlaku di Ponpes Asy Syarifah. Hal ini akan sangat berguna dalam menentukan dan menemukan tingkat keefektifitas peraturan yang selama ini berlaku dan apa pula yang menjadi pendukung serta pernghalangnya.

Penulis telah mewawancarai beberapa orang santri yang sebagian pernah mendapatkan hukuman *ta'zir* dan sebagian yang lain belum pernah sama sekali. Secara umum mereka sepakat bahwa *ta'zir* memang diperlukan untuk menjaga lingkungan pesantren yang kondusif dan tertib. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka secara suka rela menaati aturan yang ada sangat beragam. Namun secara umum mereka menaati aturan karena aturan yang ada adalah sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang sudah berlaku di pesantren

²⁶ Buku catatan pelanggaran santri atas nama DF, penindakan pelanggaran tertanggal 27 November 2017.

²⁷ Buku catatan pelanggaran santri atas nama FAR dan DF, penindakan pelanggaran tertanggal 8 Desember 2017.

bahkan sebelum mereka mondok. Dengan menaati aturan yang ada berarti mereka juga menaati kiai mereka selaku pengasuh dan pengajar mereka. Salah seorang santri bernama Wahyu Budi Utomo menuturkan bahwa dengan menaati aturan yang ada berarti taat pula dengan kiai, dan santri yang mempunyai ketaatan kepada kiai adalah santri yang insyaallah mendapatkan barokah ilmu yang selama ini dipelajari dan dihafalkan.²⁸ Hal yang senada dituturkan oleh Muhammad Jauhari seorang santri tahfidz dari Kendal. Ia menuturkan bahwa menaati aturan yang dibuat oleh kiai berarti juga menaati perintahnya, ini berarti menaati perintah guru. Santri-santri yang taat pada gurunya insyaallah mendapat ridlo dari gurunya, dan dari ridlo guru itulah keberkahan ilmu yang dipelajari akan mengalir sampai kita.²⁹

Muhammad Busyro Al Hawatif seorang santri senior dan juga seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang, menuturkan bahwa ketaatan seorang santri kepada aturan yang ada memang sangat berkaitan erat dengan ketaatannya dengan kiai selaku maha guru dan sosok sentral dalam pesantren. Kemudian ketaatan seorang santri kepada kiai berkaitan erat pula dengan konsep pemahaman santri mengenai barokah. “Barokah kan berarti *ziyadatul khoir*, artinya ‘bertambahnya kebaikan’. Setiap orang Islam itu bisa memberkahi artinya bisa menjadi lantaran jalannya barokah yang kesemuanya itu bersumber dari Allah SWT. Cuman antara orang Islam satu dan yang lainnya tentu punya porsi yang berbeda-beda berdasarkan ketaatan yang ia miliki. Nah maka dari itu pasti beda antara orang biasa dengan kiai, apalagi kiai yang zuhud. Dengan taat kepada kiai seorang santri berarti mencari keberkahan dengan jalan ketaatannya dengan gurunya yang insyaallah jalan barokahnya dia. “ begitulah penuturannya.³⁰

Dari beberapa penuturan informan di atas kiranya dapat penulis simpulkan bahwa faktor dominan yang menjadi sebab kepatuhan para santri terhadap aturan *ta'zir* yang berlaku adalah faktor sosio kultural yang ada di

²⁸ Wawancara dengan santri bernama Muhammad Wahyu Budi Utomo tertanggal 23 Desember 2017.

²⁹ Wawancara dengan santri bernama Muhammad Jauhari tertanggal 23 Desember 2017.

³⁰ Wawancara dengan santri bernama Muhammad Busyro Al Hawatif tertanggal 24 Desember 2017.

pesantren. Dan inilah yang menjadi sebab utama keefektifan aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah.

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN TA'ZIR DI PONPES ASY SYARIFAH

A. Analisis Aturan-Aturan dan Penerapan *Ta'zir* Di Ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak

1. Analisis Asas Legalitas Hukuman *Ta'zir*

Aturan *ta'zir* yang diberlakukan di Ponpes Asy Syarifah merupakan aturan *ta'zir* yang tertulis dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan konsep asas legalitas yang mengharuskan adanya hukum tertulis sebagai dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut Bambang Poernomo, asas legalitas sangat *urgent* karena asas ini menitik beratkan perhatiannya pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan para penguasa.¹ Antara aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Putra dan Ponpes Putri terdapat perbedaan redaksi yang menarik untuk diperhatikan. Pada aturan *ta'zir* ponpes putri, pelanggaran dikategorikan ke dalam: ringan, sedang, dan berat. Redaksi aturan dan ancaman hukuman *ta'zir* saling berdampingan, sehingga setiap santri yang membaca aturan tersebut akan dengan mudah mengetahui ancaman hukuman apa yang menunggunya jika melanggar peraturan. Hal yang berbeda dapat dijumpai dalam redaksi aturan *ta'zir* yang ada di ponpes putra. Perbedaan ini adalah jika redaksi aturan ponpes putri dan ancaman hukuman *ta'zir*nya berdampingan, maka justru dalam aturan *ta'zir* ponpes putra terjadi pemisahan antara peraturan dan ancaman hukuman, dalam artian berbeda dalam redaksi penulisan. Aturan-aturan *ta'zir* ponpes putra dibedakan kedalam kategori ringan, sedang, dan berat. Dalam redaksi aturan yang lain dijabarkan berbagai ancaman hukuman *ta'zir* sesuai kategori berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.²

Diantara berbagai ancaman hukuman yang ada, baik aturan *ta'zir* ponpes putra maupun putri, masih terdapat opsi “kebijakan pengurus” yang mana menurut penulis masih dapat menimbulkan ketidakpastian

¹ Poernomo, *Asas-Asas...*, hal 72

² Hal ini seperti yang telah penulis jabarkan dalam bentuk tabel di BAB III. Lihat di Sub BAB “Aturan-Aturan *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah”.

hukum bagi setiap pelanggar. Menurut Moeljatno, salah satu pengertian yang hendak disampaikan oleh asas legalitas adalah tidak diperbolehkannya analogi.³ Hal ini menurut penulis merupakan lampu merah bagi penegak hukum agar tidak asal-asalan dalam menentukan perbuatan yang dilarang berikut sanksi yang diancamkan. Selain itu, format tata aturan *ta'zir* yang terdapat dalam ponpes putra sangat memungkinkan untuk terjadi ketidak pastian hukum. Pasalnya redaksi ancaman hukuman *ta'zir* yang terpisah dengan redaksi aturannya akan memudahkan terjadinya perubahan ancaman hukuman secara sepihak sesuai kebutuhan pengurus. Walaupun demikian, redaksi tata aturan *ta'zir* di ponpes putra juga memiliki keuntungan, yakni kemudahan dalam merombak model hukuman ataupun aturan *ta'zir*nya tanpa merubah satu sama lain. Tentunya perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan zaman.

2. Analisis Tujuan Hukuman *Ta'zir* Ponpes Asy Syarifah

Tujuan penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah baik putra maupun putri adalah “ Terwujudnya pendidikan keagamaan yang berkualitas terutama dalam bidang pendidikan Al-Qur'an, sehingga mampu menjadi pusat unggulan pendidikan Agama Islam dan pengembangan Agama di masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian santri dan penguasaan keterampilan dalam ilmu-ilmu keagamaan sebagai muslim yang taat dan warga Negara yang bertanggung jawab ” tentunya semua ini agar pesantren dapat mengeluarkan *uotput* berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Tujuan ini akan tercapai dengan adanya suasana belajar yang kondusif, maka dari itu aturan *ta'zir* menjadi salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut disamping pendidikan pada umumnya. Menurut penuturan Abdul Rokhim selaku lurah ponpes putra, *image* yang selama ini terbentuk di masyarakat tentang Ponpes Asy Syarifah adalah bahwa Ponpes Asy Syarifah merupakan pesantren yang konsisten dalam mendidik santrinya, selain itu dalam hal penerapan aturan yang dinilai ketat. *Image* inilah yang dipertahankan dan dilestarikan dengan jalan

³ Moeljatno, *Asas-Asas...*, hal. 25

penerapan tata aturan *ta'zir* yang baik. Lebih lanjut menurut beliau, *image* inilah yang berimbas bertambahnya jumlah santri dari tahun ke tahun.⁴

3. Analisis Penerapan Hukuman *Ta'zir* Ponpes Asy Syarifah

Sistematika penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah sejatinya tak jauh beda dengan penerapan tata aturan di tempat lain. Proses penanganan pelanggaran secara garis besar kurang lebihnya berupa: Penyelidikan, penyidikan, sidang pengurus bidang keamanan, musyawarah pengurus bidang keamanan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Menurut penuturan Muchammad Imron Amrillah selaku ketua pengurus bidang keamanan, dalam menangani berbagai pelanggaran, pencatatan atau pendataan pelanggaran adalah hal yang ditekankan dalam proses tersebut.⁵ Setiap santri memiliki raport merah berisi berbagai pelanggaran yang telah ia lakukan berikut hukuman yang ia terima beserta waktu terjadinya pelanggaran dan pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Lebih lanjut buku ini akan berguna sebagai pantauan perkembangan para santri sebelum dan setelah menerima hukuman *ta'zir*. Selain itu, raport merah tersebut akan berguna pula jika ada wali santri yang kurang setuju dengan penerapan *ta'zir* yang dilakukan.

Dari sekian proses penerapan *ta'zir* yang dilakukan di Ponpes Asy Syarifah, *point* yang menarik untuk diperhatikan adalah musyawarah pengurus dalam menentukan hukuman yang hendak dijatuhkan kepada si pelanggar. Walaupun aturan yang ada sudah mengatur berbagai pilihan hukuman *ta'zir*, pengurus masih dapat menentukan lain berdasarkan hasil musyawarah pengurus bidang keamanan. Proses ini menurut penulis sangat timpang mengingat aturan dan ancaman yang ada telah jelas tertulis. Pengurus seharusnya cukup menetapkan hukuman *ta'zir* sesuai aturan yang ada. Proses seperti ini juga membahayakan kepastian hukum dimana pihak yang melanggar akan sangat dirugikan. Selain itu, proses yang demikian menurut penulis merupakan pengabaian asas legalitas

⁴ Wawancara dengan Abdul Rokhim selaku lurah Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 4 agustus 2017.

⁵ Wawancara dengan Imron Amrillah selaku ketua pengurus bidang keamanan Pondok Putra Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak pada tanggal 24 juli 2017 pukul 19.46 WIB.

dimana penerapan hukuman kurang sesuai dengan aturan yang ada. Patut diperhatikan pendapat Bambang Poernomo bahwa dalam asas legalitas terkandung falsafah keseimbangan antara pembatasan hukum bagi rakyat dan penguasa. Yakni dengan diaturnya ancaman pidana akan menghindarkan kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman.⁶ Dari berbagai pertimbangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa, walaupun aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah sesuai dengan asas legalitas, dimana semua aturan dan ancaman hukuman harus tertulis, namun dalam penerapannya kurang memperhatikan asas legalitas itu sendiri. Pasalnya dalam proses penentuan hukuman masih terbuka lebar kesempatan bagi penegak aturan dalam hal ini pengurus untuk mengabaikan asas legalitas itu sendiri. Secara singkat dapat dikatakan walaupun aturan *ta'zir* semacam ini mengintrodusir asas legalitas di dalamnya, namun justru aturan *ta'zir* tersebut kehilangan ruh dari asas legalitas itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ketaatan yang diberikan para santri terhadap tata aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah secara umumnya disebabkan karena panggilan nurani masing-masing santri. Mereka mau menaati tata aturan *ta'zir* yang ada karena menurut mereka tata aturan tersebut mencerminkan rasa keadilan dan menjaga budaya luhur yang ada di pesantren. Tentunya semua ini akan berimbans kepada keberhasilan mereka dalam menuntut ilmu agama. Ketaatan mereka kepada tata aturan merupakan bagian dari ketaatan mereka kepada kiai dan menurut pemahaman santri, ketaatan kepada kiai mereka itulah yang akan menyebabkan ilmu mereka bermanfaat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukuman *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak

1. Analisis Pihak yang Menerapkan Hukuman *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah

⁶ Poernomo, *Asas-Asas...*, hal. 72

Telah disebutkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim atau penguasa.⁷ Kemudian timbul pertanyaan, apakah sosok pengurus dalam suatu pesantren dapat dikategorikan sebagai penguasa atau *ulil amri*? Dalam memaknai kata *ulil amri* penulis menilik beberapa kitab tafsir baik klasik maupun moderen.⁸ Keseluruhannya berkesimpulan bahwa *ulil amri* yang dimaksud dalam surat An Nisa ayat 59 bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan, melainkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Orang yang ahli dalam bidang kedokteran perintahnya harus ditaati orang yang berobat agar jalan menuju kesembuhan semaikin mudah. Begitu pula dalam hal penerapan *ta'zir* di pesantren, bahwa sosok kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren yang mana seluruh perkataanya dipatuhi segenap santri. Beliaulah orang yang dipercaya mengurus berbagai aspek kehidupan di pesantren, maka beliau patut disebut *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan. Sedangkan para pembantu beliau yakni para pengurus yang beliau beri mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan merupakan *ulil amri* pula dari pelimpahan mandat beliau.

Dalam menangani berbagai perselisihan maupun aduan dari para santri, pengurus selaku wakil kiai sebagai *ulil amri* mengadakan penyelidikan dan penyidikan agar memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya sebagai bahan membuat keputusan. Ini artinya dalam suatu masyarakat pesantren selalu diadakan proses peradilan dalam menyikapi berbagai perselisihan maupun tindakan yang melawan hukum agama maupun aturan *ta'zir* yang berlaku. Pendapat tersebut mungkin benar jika ditinjau dari pengertian *qadha* (lembaga peradilan) dari segi bahasa, hal ini sesuai dengan pendapat Topo Santoso bahwa *qadha* (lembaga peradilan) adalah menetapkan suatu hukum agama bukan justru membuat suatu

⁷ Audah, *At Tasyri'...*, hal 81.

⁸ Di antara kitab tafsir klasik yang penulis rujuk yakni Tafsîr *at-Thabarî*, *Rûh al-Ma'ânî*, dan *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Quran Al Majid*. Kemudian tafsir moderen yang penulis rujuk adalah *Tafsîr al-Maraghi*, tafsir *Al Misbah*, dan tafsir *Al Wasith*. Lihat BAB II dalam Sub “Pihak yang Berhak Menetapkan Ta'zir”.

hukum lagi.⁹ Jika dilihat dari produk yang dihasilkan berupa putusan, maka jelas produk yang dihasilkan dari proses peradilan di Ponpes Asy Syarifah bukanlah putusan sebagaimana produk peradilan (*qadha*), selain itu belum tepat pula jika disebut sebagai fatwa. Pasalnya baik putusan maupun fatwa merupakan dua hal yang dihasilkan dari proses ijtihad. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid. Selain itu seorang hakim dalam kesehariannya hanya terbatas pada rumah dan ruang kerjanya sebagai hakim, bukan dalam hal yang lain, hal ini jelas berbeda dengan seorang pengurus di pesantren yang tentunya memiliki kegiatan lain selain menangani pelanggaran aturan *ta'zir*.

Menurut kesimpulan penulis, walaupun proses penanganan perkara yang dilakukan dalam Ponpes Asy Syarifah sekilas seperti proses pada peradilan resmi (diakui negara), namun dalam kenyataannya syarat-syarat yang mengkualifikasikan sebagai suatu lembaga peradilan kurang terpenuhi. Syarat tersebut yakni kualifikasi sebagai seorang hakim yang mampu menghasilkan putusan maupun fatwa dari proses ijtihad. Adapun proses penanganan perkara pelanggaran aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah merupakan penegakkan aturan *ta'zir* yang mana dilakukan untuk menjaga kemaslahatan pesantren. Selain itu, hukuman *ta'zir* memiliki fungsi berupa *ta'dib* (pendidikan) dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar.¹⁰

2. Analisis Ragam Hukuman *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah

Dalam hal pemilihan hukuman, secara teoretis hukuman *ta'zir* memiliki beberapa pilihan hukuman yang secara garis besar berupa: hukuman pada badan, hukman pada kemerdekaan, dan hukuman pada

⁹ Santoso, *Asas-Asas...*, hal. 17

¹⁰ Sesuai dengan putusan kasasi MA nomor: 1554 K/PID/2013, tertanggal 06 Mei 2014. Diadili oleh ketua majelis hakim Salman Luthan dengan anggota Syarifuddin dan Margono. Ketiganya membebaskan Aop Saopudin atas jeratan pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang Perbuatan Diskriminasi Terhadap Anak, pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, dan pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Hal ini dikarenakan sebagai guru, Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa.

harta.¹¹ Jika dikaitkan dengan dengan pilihan hukuman yang ada di hukuman ta'zir Ponpes Asy Syarifah, maka akan ditemukan titik persamaan. Persamaan ini yakni ancaman hukuman yang ada dalam tata aturan ta'zir ponpes asy syarifah juga berupa penderitaan fisik (hukuman pada badan), semisal meminum atau memakan bahan jamu berupa daun pepaya ataupun mahoni; denda sejumlah tertentu (hukuman pada harta); dan penahanan pada waktu tertentu (hukuman pada kemerdekaan), semisal hukuman menulis surat-surat pendek ataupun sholawat tertentu dengan ketentuan tidak boleh meninggalkan tempat hukuman sebelum usai.

3. Analisis Asas Legalitas Hukuman Taz'zir di Ponpes Asy Syarifah

Secara umum, hukuman ta'zir yang ada di Ponpes Asy Syarifah sesuai dengan dengan asas legalitas dimana aturan dan ancaman hukuman tertulis dan berlaku sebelum adanya pelanggaran. Mengenai kebijakan pengurus dalam hal menetapkan hukuman di luar hukuman yang disediakan dalam tata aturan merupakan suatu kebijakan tersendiri yang harus dikaitkan dengan kemaslahatan umum agar tidak sewenang-wenang. Motif yang melatar belakangi kebijakan seperti ini menurut penuturan beberapa informan adalah untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif dalam lingkungan pesantren. Karena hukuman yang disediakan terkadang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perkembangan zaman. Motif lain yakni dalam rangka mendidik mental santri karena pesantren selain pendidikan ilmu pengetahuan agama, juga merupakan pendidikan karakter. Motif-motif seperti ini menurut penulis sudah cukup untuk memenuhi kualitas kemaslahatan umum. Kesimpulan ini penulis utarakan karena suasana yang kondusif dan pendidikan karakter merupakan kebaikan yang berlaku menyeluruh dan tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

4. Analisis Tujuan Hukuman *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah

Hukum *ta'zir* selau erat kaitanya dengan corak kemaslahatan. Corak inilah yang membedakan *ta'zir* dengan jarimah lainnya dalam Hukum Pidana Islam. Setiap keputusan yang dijatuhkan *ulil amri* dalam rangka penegakan hukum *ta'zir* harus mengandung unsur kemaslahatan atau

¹¹ Djazuli, *Hukum ...* hal. 158

dalam rangka menjaga kemaslahatan.¹² Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“ Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. ”¹³

Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam QS. Al An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“ Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. ”¹⁴

Imam Asy-Syafi'i mengutarakan sebuah fatwa yang berbunyi :

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“ Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim ”¹⁵

Dalam penerapan hukuman ta'zir di Ponpes Asy Syarifah, kemaslahatan yang hendak dicapai adalah terciptanya lingkungan yang kondusif bagi santri untuk belajar sehingga nantinya Ponpes Asy Syarifah dapat mengeluarkan *uotput* berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari jarimah ta'zir yakni mendidik (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*zajr*).¹⁶ Kemaslahatan ini menurut analisis penulis sudah cukup untuk memenuhi kualitas kemaslahatan yang ditentukan oleh jumbuh ulama, dimana maslahatan haruslah sesuai dengan dalil-dalil general dari Al Quran, tidak berupa maslahat yang meragukan, memberi kebaikan kepada banyak orang, bukan hanya segelintir saja, dan yang terakhir memberikan kemudahan bukan sebaliknya.

¹² Audah, *Ensiklopedi...*, hal. 150

¹³ Mudjib, *Kaidah-kaidah...*, hal. 61

¹⁴ Haq Dkk, *Formulasi...*, hal 77

¹⁵ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia), hal. 61

¹⁶ Audah, *At Tasyri'...*, hal 87

Kemaslahatan *daruri* yang hendak dicapai dengan penerapan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah adalah *hidfz al din* (menjaga agama). Adapun hubungan antara *masalah daruri* ini dengan *masalah* yang lainnya jika dianalisis dengan konsep hubungan milik Al Syatibi kurang lebihnya sebagai berikut.

Syar Islam dan tegaknya agama adalah *masalah daruri*, untuk merealisasikannya diperlukan usaha di berbagai bidang diantaranya dalam pendidikan dan kebudayaan. Ponpes Asy Syarifah merupakan entitas lembaga pendidikan yang mengajarkan berbagai pengetahuan keislaman dengan bingkai budaya Islami. Ponpes Asy Syarifah memberlakukan berbagai program pendidikan dan budaya-budaya Islami agar para santrinya dapat menjadi sosok yang berilmu dan berbudaya Islami. Salah satu program yang dilakukan Ponpes Asy Syarifah dalam mencapai tujuannya adalah membuat dan menerapkan tata aturan berupa hukuman *ta'zir*. Tata aturan *ta'zir* yang dibuat dan diberlakukan merupakan induksi dari nilai-nilai syariat dan penerapannya merupakan realisasi kultur kepesantrenan.

Menjaga tata aturan ini agar tetap berlaku adalah usaha dalam menjaga sekian program pendidikan dan kultur kebudayaan islami di Ponpes Asy Syarifah. Selanjutnya dengan terjaganya program pendidikan dan kultur budayanya akan berefek pada kualitas pengajaran dan kegiatan belajar mengajar santri Asy Syarifah. Dan dari itulah diharapkan akan memberikan *output* berupa generasi-generasi intelektual penerus nilai-nilai Islami yang akan melanjutkan penjagaan pada Agama Islam (*hidfz al din*).

5. Analisis Faktor Keefektifan Hukuman *Ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah

Ketaatan seorang santri kepada aturan yang ada dapat dijelaskan melalui ketaatannya dengan kiai selaku maha guru dan sosok sentral dalam pesantren. Selanjutnya ketaatan seorang santri kepada kiainya berkaitan erat pula dengan konsep pemahaman santri mengenai barokah. Barokah berarti *ziyadatul khoir*, artinya “bertambahnya kebaikan”. Setiap orang Islam dikatakan dapat memberkahi artinya bisa menjadi lantaran jalannya barokah yang kesemuanya itu bersumber dari Allah SWT. Hal yang

berbeda adalah antara orang Islam satu dan yang lainnya tentu punya porsi yang berbeda-beda berdasarkan ketaatan yang ia miliki. Dengan taat kepada kiainya seorang santri berarti mencari keberkahan dengan jalan ketaatannya dengan gurunya yang insyaallah jalan barokahnya.

Penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar faktor dominan efektifnya penerapan hukum *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah faktor “Kultur Budaya”, kemudian dari kultur budaya ini terbentuklah sikap-sikap yang identik dengan kultur budayanya. Kultur budaya akan menjadi penghalang terbesar bagi penerapan tata aturan jika tata aturan itu sendiri bertentangan atau paling tidak, tidak identik dengan kultur budaya yang ada. Sebaliknya, tata aturan akan sangat efektif dan kuat pemberlakuannya jika didukung oleh kultur budaya yang ada di masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan-Aturan dan Penerapan *Ta'zir* Di Ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak

Aturan *ta'zir* yang diberlakukan di Ponpes Asy Syarifah merupakan aturan *ta'zir* yang tertulis dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan konsep asas legalitas. Walaupun aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah sesuai dengan asas legalitas, namun menurut penulis dalam penerapannya kurang memperhatikan asas legalitas itu sendiri. Pasalnya dalam proses penentuan hukuman masih terbuka lebar kesempatan bagi penegak aturan dalam hal ini pengurus untuk mengabaikan asas legalitas itu sendiri.

Dasar penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah baik putra maupun putri adalah untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif dalam lingkungan pesantren, sehingga pesantren dapat mengeluarkan *uotput* berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Tujuan ini akan tercapai dengan adanya suasana belajar yang kondusif, maka dari itu aturan *ta'zir* menjadi salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut disamping pendidikan pada umumnya.

Motif ketaatan yang diberikan para santri terhadap aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah secara umumnya disebabkan karena panggilan nurani masing-masing santri. Ketaatan mereka kepada tata aturan merupakan bagian dari ketaatan mereka kepada kiai dan menurut pemahaman santri, ketaatan kepada kiai mereka itulah yang akan menyebabkan ilmu mereka bermanfaat.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta'zir* di ponpes Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak

Aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah sudah sesuai dengan asas legalitas dalam jarimah *ta'zir*. Kemudian pilihan hukuman *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah menurut penulis sudah relevan dengan pilihan-pilihan hukuman yang ada dalam jarimah *ta'zir*.

Sosok kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren yang mana seluruh perkataannya dipatuhi segenap santri. Beliaulah orang yang dipercaya mengurus berbagai aspek kehidupan di pesantren, maka beliau patut disebut *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan. Sedangkan para pembantu beliau yakni para pengurus yang beliau beri mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan merupakan *ulil amri* pula dari pelimpahan mandat beliau.

Adapun proses penanganan pelanggaran aturan *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah merupakan penegakkan aturan *ta'zir* untuk menjaga kemaslahatan pesantren. Hukuman *ta'zir* di sini memiliki fungsi berupa *ta'dib* (pendidikan) dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar.

Kemaslahatan yang hendak dicapai dalam penerapan hukuman *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah adalah terciptanya lingkungan yang kondusif bagi santri untuk belajar sehingga nantinya Ponpes Asy Syarifah dapat mengeluarkan *uotput* berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Selanjutnya generasi-generasi intelektual ini akan menjadi penegak nilai-nilai Islami (*hifdz al din*).

Faktor dominan efektifnya penerapan hukum *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah faktor “Kultur Budaya”, kemudian dari kultur budaya ini terbentuklah sikap-sikap yang identik dengan kultur budayanya.

B. Saran-saran

1. Kepada pengasuh Ponpes Asy Syarifah yang penulis hormati dan kagumi, semoga tetap diberikan kesehatan, kelapangan rizki, dan tentunya kesabaran dalam mendidik para santri. Penulis harap segenap pengasuh

bahu membahu bersama membangun Ponpes Asy Syarifah dengan penuh integritas.

2. Kepada segenap jajaran pengurus baik pondok putri maupun pondok putra Asy Syarifah, agar tetap mempertahankan semua peraturan yang berdampak positif dan memperbaiki beberapa peraturan yang dirasa sudah kurang relevan menyangkut sistem ta'zir dan sebagainya.
3. Kemudian tentunya kepada segenap santri Ponpes Asy Syarifah, agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan tetap menaati segala tat aturan yang telah dibuat. Karena semua itu tentunya dibuat untuk kebaikan mereka sendiri.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat dengan penuh kesadaran bahwa masih banyak hal-hal yang kurang sempurna, baik dari segi sistematika penulisan, kuantitas referensi, kulaitas analisis, dan lain sebagainya. Untuk itu, penulis selalu membuka pintu kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui informasi terkait bahasan karya tulis ini. khususnya kepada pihak yang berkecimpung dalam hal penegakan aturan baik di tingkat terrendah maupun tinggi. Akhir kata penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang maha kuasa karena telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Ahamdulillaahi robbil 'aalamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, Surabaya: Khalista, 2006
- Al Bantani, Syaikh Nawawi, *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Al Quran Al Majid*, Juz I, *Dar Al Ahya' Kutub Al 'Arabiyyah*, Tanpa Tahun,
- Al Jazuli, *Fiqh Siyasah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Al-Syatibi, *al- Muwafaqat f_Ush_l al-Ahkam*, Juz II, tt., t.th.
- Amin, *Ma'ruf, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- At Tufi, Najamuddin, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*.(Bagian Lampiran) Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid I, Bogor: *Kharisma Ilmu*
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, juz I, Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, terjemahan,. Jakarta: Gema Insani, 2012
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Danim, *Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 130
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2015
- eprints.ums.ac.id/45489/15/Naskah%20Publikasi.pdf

- Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007
- Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006
- http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/IZZATU_MUHAMMAD_-_NIM=2E_03370283=3A_=3A=3A.default.html
- <http://eprints.walisongo.ac.id/229/>
- <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/49>
- <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/detailDocDig.php?id=1378>
- <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/detailDocDig.php?id=231>
- <http://repository.unair.ac.id/16141/>
- <http://www.informasi ahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-hakim.html>
- Irfan, Nurul, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- J. Taylor, Steven, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992
- Jazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti.*, Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2006
- Jumanto, Totok dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah
- Kamaluddin, Muhammad, *Ahwal Al-Fiqh Al-Islami*, Bairut, Libanon, 1996
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2016
- M Tamrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet III
- Mahdi, Adnan, dkk, *Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, TT.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia
- Muhammad, Izzatu, *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2010, hal. 1, t.d.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 20016
- MZ, Labib, *Risalah Fiqh Islam* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam.I*, Jakarta: Djajamurni Djakarta, 1959
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003

- Sjadzali, Munawir, *Islam Negara Dan Civil Societ.*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, Cet IV, 2013
- Suwendi, “Islam Ramah dan Pondok Pesantren”, <http://www.nu.or.id/post/read/76382/islam-ramah-dan-pondok-pesantren>, diakses tanggal 4 mei 2017 pukul 10.22 WIB
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jil, 2
- Taimiyah, Ibnu, *Al siyasah al sar'iyah fi islahi wa al ra'yah*. Saudi Arabia: Dar Al kutub Al arabi, 1967
- Unais, Ibrahim, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tanpa tahun
- Usman, Muslich, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Widi, Restu Kartika, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, terjemahan,. Jakarta: Almahira, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ahmad Rofiq
Tempat, Tanggal lahir: Demak, 24 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Rt 05 Rw 02, Krandon, Guntur, Demak
No. Hp : 085641551001

Latar Belakang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. MIN Krandon (Lulus tahun 2007)
2. MTs Asy Syarifah (Lulus tahun 2010)
3. MA Asy Syarifah (Lulus tahun 2013)

B. Pendidikan Nonformal

1. Madin Awaliyyah Ath Thoyyibiyyah (Lulus tahun 2010)
2. Madin Wustho Ath Thoyyibiyyah (Lulus tahun 2013)

Pengalaman Kerja

1. Tenaga pengajar Madin Ath Thoyyibiyyah
2. Tenaga pengajar MTs Asy Syarifah
3. Tenaga pengajar Pesantren Asy Syarifah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Demak, 14 Nopember 2017

Ahmad Rofiq

Lampiran 1

TATA ATURAN PONDOK PESANTREN PUTRI TAHFIDZUL QURAN ASY SYARIFAH BRUMBUNG MRANGGEN DEMAK

A. Asas Umum Tata Aturan

Asas umum tata aturan yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta asas Ahlussunnah Wal Jamaah (ke-NU-an). Hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk aturan yang ada dan diberlakukan di Ponpes Asy Syarifah merupakan aturan-aturan yang sejatinya berintisari dari Al Quran dan Sunnah, serta merupakan bentuk serapan dari budaya ke-NU-an terutama budaya kepesantrenan yang masih terbilang tradisional.

B. Kewajiban Santri

Berikut ini adalah pemaparan kewajiban-kewajiban tersebut:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT;
- 2) Taat dan patuh pada pengasuh pondok dan *asatidz-asatidzah*;
- 3) Taat pada pengurus pondok;
- 4) Saling hormat menghormati sesama santri dan masyarakat;
- 5) Menjaga nama baik pondok pesantren;
- 6) Wajib mengikuti kegiatan pondok;
- 7) Berperilaku santun;
- 8) Berangkat sekolah pagi jam 06:45, dan madin 14:00;
- 9) Membayar administrasi pondok sebelum tanggal 10 masehi;
- 10) Menjaga 5K, yaitu: keamanan, kebersihan, kedisiplinan, kekeluargaan, dan kepastakaan pesantren;
- 11) Memakai mukena terusan;
- 12) Masuk kamar jam 23:00

C. Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

NO	JENIS PELANGGARAN	HUKUMAN
1	Tidak mengikuti kegiatan pondok	(Pasal 1) Roan lingkungan atau kebijakan pengurus
2	Membawa, menyimpan,dan memakai senjata tajam	
3	Telat berangkat sekolah	
4	Berbuat onar atau gaduh	
5	Membeli dan membawa jajan dari luar	

6	Merusak sarana dan prasarana pondok	
7	Memakai kaos pendek	
8	Memakai kaos kaki pendek	
9	Memakai baju rangkep	
10	Mampir-mampir setelah pulang sekolah	
11	Mendapat kunjungan tidak pada jadwal berkunjung	
12	Menghina atau menjatuhkan martabat sesama santri	(Pasal 2) Berdiri 2 jam, roan lingkungan atau kebijakan pengurus
13	Membawa atau menggunakan alat elektronik tanpa ada rekomendasi dari pengurus	
14	Memasukan tamu putra ke pondok putri kecuali kantor	
15	Keluar tanpa ijin	
16	Mencuri barang milik orang lain	
17	Berdomisili di 2 kamar	
18	Tiga kali berturut-turut melanggar pasal 1	(Pasal 3) Berdiri 3 jam, roan lingkungan atau kebijakan pengurus atau pengasuh
19	Dua kali berturut-turut melanggar pasal 2	
20	Memiliki hubungan dengan laki-laki yang tidak mahram	
21	Pulang tanpa ijin	
22	Telat datang ke pondok (setelah izin pulang)	
Catatan : Pelanggaran dan hukuman sewaktu-waktu dapat diperbarui dan disesuaikan menurut kebijakan pengurus.		

Mranggen,
Mengetahui Ketua
Pengurus Putri
PP. Asy-syarifah

UMI LATHIFAH

Lampiran 2

ATURAN PONDOK PESANTREN PUTRA TAHFIDZUL QURAN ASY SYARIFAH BRUMBUNG MRANGGEN DEMAK

A. Asas Umum Tata Aturan

Asas umum tata aturan yang ada di Ponpes Asy Syarifah adalah bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta asas Ahlussunnah Wal Jamaah (ke-NU-an). Hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk aturan yang ada dan diberlakukan di Ponpes Asy Syarifah merupakan aturan-aturan yang sejatinya berintisari dari Al Quran dan Sunnah, serta merupakan bentuk serapan dari budaya ke-NU-an terutama budaya kepesantrenan yang masih terbilang tradisional.

B. Kewajiban Santri

Berikut ini adalah pemaparan kewajiban-kewajiban tersebut:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT;
- 2) Taat dan patuh pada pengasuh pondok dan *asatidz-asatidzah*;
- 3) Taat pada pengurus pondok;
- 4) Saling hormat menghormati sesama santri dan masyarakat;
- 5) Menjaga nama baik pondok pesantren;
- 6) Wajib mengikuti kegiatan pondok;
- 7) Berperilaku santun;
- 8) Berangkat sekolah pagi jam 06:45, dan madin 14:00;
- 9) Membayar administrasi pondok sebelum tanggal 10 masehi;
- 10) Menjaga 5K, yaitu: keamanan, kebersihan, kedisiplinan, kekeluargaan, dan kepustakaan pesantren;

C. Pelanggaran-Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	KATEGORI HUKUMAN
1	Pulang tanpa ijin (rumah teman/kluyuran)	BERAT
2	Mencuri milik teman yang ada di lemari	
3	Membawa barang terlarang (tingkat non wajar)	

4	Berkelahi / menganiaya teman	SEDANG
5	Merokok di luar lingkungan pesantren	
6	Pulang tanpa ijin (rumah sendiri)	
7	Membawa barang terlarang (tingkat wajar)	
8	Naik motor tanpa ijin	
9	Keluar pondok tanpa ijin (jam larangan keluar)	
10	Konser	
11	Merusak barang milik teman	
12	Merusak fasilitas umum pondok pesantren	
13	Merokok di lingkungan pesantren	
14	Tidak mengaji dan sekolah madin	
15	Jajan di waktu jam larangan jajan luar	
16	Warnet, PS, bermain hp, dan sejenisnya	
Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.		

D. Sanksi-sanksi

NO	JENIS HUKUMAN	KATEGORI
1	Menulis surat-surat pendek Al Quran sejumlah yang ditentukan oleh pengurus	RINGAN
2	Berdiri membaca sholawat ataupun Al Quran selama waktu tertentu	
3	Memakan biji mahoni ataupun daun papaya	
4	<i>Roan</i> (kerja bakti) pondok	
5	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada	
6	Digundul di depan umum	SEDANG
7	Didenda dalam jumlah tertentu	
8	Dipanggil orang tua	
9	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus bidang keamanan	
10	Digundul di depan umum kemudian	BERAT

	kemudian <i>disowankan</i> kepada pengasuh	
11	Dikembalikan kepada wali santri (<i>diboyongkan</i>)	
	Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.	

Ketua
Pengurus Putra
PP. Asy-syarifah

ABDUL ROKHIM

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tata Aturan yang Ada

- Apakah aturan-aturan yang selama ini diberlakukan itu tertulis atau hanya menurut kebiasaan saja?
- Apakah aturan yang berlaku juga menyertakan sanksi di setiap pelanggaran yang larang?
- Apa saja urutan sanksi yang diancamkan dari yang terendah hingga yang tertinggi?
- Bagaimanakah proses pembuatan aturan sebelum diundangkan?
- Siapa saja pihak yang dapat mengeluarkan atau membuat suatu peraturan?
- Kapan suatu aturan yang telah dibuat diundangkan, dan dengan cara apa mengundangkannya?
- Mengapa (sebab) suatu aturan dibuat?
- Dimana (majlis) suatu aturan dibuat?

B. Sistem Penerapan Aturan

- Apakah ada sistem tertentu yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran?
- Siapa sajakah yang berperan (secara langsung) dalam menegakkan aturan ketika terjadi suatu pelanggaran?
- Bagaimana urutan penanganan pelanggaran dari awal hingga akhirnya?
- Bagaimana cara penentuan model hukuman yang hendak dijatuhkan dalam suatu pelanggaran?
- Kapan atau adakah waktu tertentu untuk melaksanakan hukuman yang telah ditentukan?
- Dimana prosesi *ta'ziran* dilakukan?
- Mengapa prosesi hukuman *ta'zir* dilakukan demikian?

C. Implikasi Penerapan Aturan

- Adakah akibat nyata dari penerapan *ta'zir* demikian?
- Adakah komplain-komplain terkait penerapan *ta'zir*?
- Apakah penerapan *ta'zir* yang demikian mampu mempengaruhi kultur budaya di pesantren?

D. Tujuan penerapan aturan

- Apa tujuan penerapan *ta'zir* sedemikian rupa?
- Apakah bisa penerapan *ta'zir* memberikan pengaruh dengan kualitas?

- Adakah korelasi nyata dari penerapan *ta'zir* dengan pendidikan santri?
- Adakah usaha lain selain *ta'zir* dalam mendisiplinkan santri?

E. Pendapat Santri

- Apakah anda sudah pernah dita'zir?
- Menurut anda untuk apa *ta'zir* diterapkan?
- Lebih berat mana antara sanksi yang membuat malu atau yang berat?
- Menurut anda apakah sanksi mengurangi pelanggaran yang terjadi?
- Apakah selama ini penanganan yang dilakukan oleh keamanan pondok cepat dan tanggap?
- Apakah anda apakah penerapan *ta'zir* selama ini sudah adil?
- Percayakah anda dengan mereka yang bertugas menerapkan *ta'zir*?
- Apa yang membuat anda taat kepada aturan pondok?



معهد الشريعة الإسلامية


PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN

“ **ASY – SYARIFAH** ”

Alamat : Jl.Karangturi Brumbung RT. 05/IV Mranggen ☒ 59567 ☎ 024. 76744934

STRUKTUR OPGANISASI

Ponpes Putra Asy-Syarifah



Pengasuh,

KH. Ulin Nuha, SS.

Lampiran 5

STRUKTUR ORGANISASI PONDOK PESANTREN PUTRI ASY SYARIFAH

